

No. Reg: 211050000045064

LAPORAN PENELITIAN



Pengembangan Kebijakan Waqf Core Principles (WCP) dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia

Ketua Peneliti

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., M.A

NIDN: 2005047502

NIPN: 200504750202999

Anggota:

Hafiih Maulana, S.P., S.HI., M.E

Klaster	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
Bidang Ilmu Kajian	Ekonomi dan Bisnis Islam
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2021**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2021**

1. a. Judul : Pengembangan Kebijakan Waqf Core Principles (WCP) dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia
- b. Klaster : Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
- c. No. Registrasi : 211050000045064
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Ekonomi dan Bisnis Islam

2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., M.A
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP *(Kosongkan bagi Non PNS)* : 197504052001121003
 - d. NIDN : 2005047502
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 200504750202999
 - f. Pangkat/Gol. : Pembina / IV-A
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - h. Fakultas/Prodi : Pascasarjana/ Magister Ekonomi Syariah

 - i. Anggota Peneliti
 - Nama Lengkap : Hafizh Maulana, S.P., S.HI., M.E
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - Fakultas/Prodi : FEBI/ Ekonomi Syariah

3. Lokasi Kegiatan : Banda Aceh dan DKI Jakarta
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 (Enam) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2021
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 46.750.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2021
8. *Output dan Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 25 Oktober 2021
Pelaksana,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A
NIDN. 2005047502

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.AG., M.A**
NIDN : 2005047502
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Banda Aceh/ 5 April 1975
Alamat : Jalan Cut Makmun No. 7, Kelurahan Beurawe,
Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh,
Nanggroe Aceh Darussalam Indonesia
Fakultas/Prodi : Pascasarjana/ Magister Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Pengembangan Kebijakan Waqf Core Principles (WCP) dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia”** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada kluster Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Oktober 2021
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,

Materai 10000

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., M.A
NIDN. 2005047502

Pengembangan Kebijakan Waqf Core Principles (WCP) dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia

Ketua Peneliti:

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., M.A

Anggota Peneliti:

Hafiizh Maulana, S.P., S.HL., M.E

Abstrak

Ditengah Pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan berbagai program dan kebijakan yang tepat untuk strategi pemulihan ekonomi nasional. Wakaf menjadi salah satu instrumen keuangan Islam yang dapat menjadi solusi pemecahan masalah sosial-kemanusiaan, seperti penanganan kesehatan dan ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Pengembangan kebijakan Waqf Core Principles (WCP) dalam perspektif tata kelola wakaf bertujuan untuk menghasilkan suatu kerangka kerja / Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi para nazhir dan regulator dalam mengelola harta wakaf untuk penanganan dampak ekonomi nasional dan daerah akibat Pandemi COVID-19. Analisis WCP PEN COVID-19 dilakukan dengan pendekatan skenario kebijakan Interpretative Structural Modelling (ISM). Pengambilan data pakar dilakukan pada lintas regulator, nazhir/lembaga wakaf, dan akademis/ahli dibidang wakaf. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan, pengelolaan wakaf untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 masih terkendala dengan lemahnya literasi nazhir dan fondasi hukum. Hasil kuadran tujuan strategis kebijakan, telah menetapkan 2 sektor kunci yang harus dilakukan untuk kebijakan WCP PEN COVID-19, yaitu membangun sinergisitar antara lembaga dan penataan fondasi hukum. Stakeholder yang berperan penting dalam pengembangan kebijakan WCP ini secara spesifik terdiri dari Satuan Gugus Tugas COVID-19 Pusat-Daerah (Kementerian-Lembaga), lembaga pengawasan dan pembinaan wakaf (BWI, BAZNAS, DSN MUI), dan lembaga kenazhiran. Rekomendasi perumusan kebijakan WCP PEN Covid-19 perlu ditetapkan dalam kerangka objek penanganan bencana Pandemi, SOP, Lembaga Nazhir yang siap untuk menyalurkan, konsekuensi hukum dari penyaluran dana wakaf, sistem pengawasan, dan manajemen risiko.

Kata Kunci: *Wakaf; Pemulihan Ekonomi Nasional; COVID-19; Kebijakan*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Pengembangan Kebijakan Waqf Core Principles (WCP) dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sudah membrikan dukungan pelaksanaan riset ini;
6. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry;
7. Seluruh rekan-rekan dosen dan tenaga kependidikan yang terus memberikan support dalam penyelesaian penelitian ini;
8. Keluar besar, orang tua, istri, dan anak-anak tercinta yang selalu tulus dan ikhlas mendukung terlaksananya riset ini secara optimal.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2020

Ketua Peneliti,

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian.....	8
BAB II : TINJAUAN TEORITIS	
A. Konsep Wakaf	10
B. Lesson Learn Tata Kelola Wakaf di Beberapa Negara	12
C. Kerangka Teori Waqf Core Principles.	18
D. Kajian Terdahulu	20
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	28
B. Metode Pengumpulan Data	29
C. Teknis Analisis Data.....	29
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Regulasi Wakaf di Indonesia.....	33
B. Instrumen Pengukuran Kebijakan WCP Untuk PEN COVID-19	35
C. Kendala yang Dihadapi dalam Kerangka Pengembangan WCP PEN COVID-19.....	37
D. Hasil Pemetaan Kebijakan WCP PEN Covid 19 berdasarkan Tujuan.....	44
E. Pemetaan Stakholder Kebijakan WCP PEN COVID-19.....	51

BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67
BIODATA PENELITI	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tipologi Regulasi dan Manajemen Pengelolaan Wakaf di Beberapa Negara	17
Tabel 2: Kajian Terdahulu	25
Tabel 3: Klasifikasi Pakar dalam Analisi Kebijakan WCP PEN Covid 19	36
Tabel 4: Struktur Elemen Kendala Kebijakan WCP untuk Program PEN COVID-19	37
Tabel 5: Final Reachibility Matrix (RM) Elemen Kendala WCP untuk PEN COVID-19.....	39
Tabel 6: Identifikasi Variabel Tujuan Kebijakan WCP PEN COVID-19 di Indonesia.....	44
Tabel 7: Final Reachibility Matrix (RM) Elemen Tujuan WCP untuk PEN COVID-19.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kudran Wilayah Terdampak COVID-19 Berdasarkan Pertumbuhan Jumlah Kasus dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah-Daerah di Indonesia	17
Gambar 2: Waqf Core Principles Area	20
Gambar 3: Kerangka Riset WPC PEN COVID-19 di Indonesia....	27
Gambar 4: Tahapan Analisis Pengembangan Kebijakan WCP untuk Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Pandemi COVID-19	30
Gambar 5: Kerangka Model Kuadran Kebijakan WCP	31
Gambar 6: Hasil Kuadran Elemen Kendala Kebijakan WCP untuk PEN COVID-19	41
Gambar 7: Levelisasi Strategi Kebijakan WCP PEN COVID 19 Berdasarkan Kendala yang Dihadapi	42
Gambar 8: Hasil Kuadran Perumusan Elemen Tujuan WCP untuk PEN COVID-19	46
Gambar 9: Levelisasi Tujuan Strategi Kebijakan WCP PEN COVID 19	48
Gambar 10: Pemetaan Stakeholder Berdasarkan Dimensi Kendala WCP PEN COVID-19	53
Gambar 11: Pemetaan Stakeholder Berdasarkan Dimensi Tujuan WCP PEN COVID-19	56
Gambar 12: Risk Mapping WCP.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner	67
Lampiran 2: Hasil Pengolahan Data ISM.....	73


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wabah Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir 1,5 tahun telah menimbulkan banyak dampak kerusakan secara sistemik. Dampak COVID-19 secara nasional sudah mencapai total kasus sebanyak 1,7 juta terkonfirmasi dengan total jumlah kematian 46.137 jiwa (Data Satuan Tugas COVID-19, 09 Mei 2021). Pada sisi yang lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan Berita Resmi Statistik (2021), masih berada pada posisi -2,07%. Meskipun ada peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2021 sebesar 1,43%, namun kondisi perekonomian masih dihadapkan pada posisi minus pertumbuhan kuartal to kuartal (Q to Q) sebesar -0,96%.

Dampak Pandemi COVID-19 secara sistemik berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi regional di berbagai daerah di Indonesia. Jika ditabulasikan lebih lanjut dalam grafik plot series dengan mengklasifikasikan 4 kuadran wilayah terdampak, maka dapat diklasifikasikan; (1) Daerah dengan pertumbuhan jumlah kasus COVID-19 tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah, (2) Daerah dengan pertumbuhan jumlah kasus COVID-19 tinggi dan pertumbuhan ekonomi tinggi, (3) Daerah dengan pertumbuhan jumlah kasus COVID-19 rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah, (4) Daerah dengan pertumbuhan jumlah kasus COVID-19 rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi. Berikut ini hasil tabulasi yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan BPS Indonesia.

Gambar 1. Kudran Wilayah Terdampak COVID-19 Berdasarkan Pertumbuhan Jumlah Kasus dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah-Daerah di Indonesia



Sumber: BPS, 2021 & Satgas COVID-19, 2021 (diolah)

Berdasarkan hasil klasifikasi daerah terdampak COVID-19 dalam konteks pertumbuhan jumlah kasus dan pertumbuhan ekonomi, maka daerah dengan kondisi mengkhawatirkan (Kuadran I) adalah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Daerah pada kuadran I ini berada dalam kelompok wilayah dengan pertumbuhan jumlah kasus tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah pada tahun 2020. Sementara itu, daerah dengan kondisi pertumbuhan jumlah kasus rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah (Kuadran III) adalah Aceh, Sumut, Jambi, Sumbar, Riau, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Kepri, Babel, DIY, Jateng, Jatim, Banten, NTB, NTT, dan Bali. Daerah dengan jumlah kasus rendah dan pertumbuhan ekonomi tergolong stabil (kuadran IV) adalah Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Kaltara, Kalbar, Sulteng, Sulreg, Sulbar, Gorontalo, Maluku, Maltara, Papua, Papua Barat.

Pengelompokkan dengan grafik kuadran plot series ini menggambarkan bahwa sebagian besar daerah (sebanyak 20 Provinsi) mengalami gejala penurunan pertumbuhan ekonomi akibat Pandemi COVID-19. Wilayah Pulau

Jawa seperti Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masih menjadi episentrum pertumbuhan COVID-19 yang tinggi dengan total kontribusi pertumbuhan kasus sebesar 60% dari seluruh sebaran daerah COVID-19. Daerah yang masih bertahan dalam kategori pertumbuhan ekonomi rendah disebabkan karena pertumbuhan jumlah kasus COVID-19 tergolong rendah. Kajian yang dilakukan oleh Fakrika dan Roy (2020) maupun Yamali dan Putri (2020) menegaskan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi secara langsung diakibatkan oleh Pandemi virus Corona yang mulai mempengaruhi semua aspek kehidupan dan kegiatan perekonomian.

COVID-19 bukan hanya merengut jiwa, tetapi juga menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai dampak dari pandemi COVID-19, menimbulkan skeptis dan ekspektasi yang buruk, mulai dari pusat sampai daerah-daerah di Indonesia. Fase pembatasan sosial, karantina, isolasi, protokol kesehatan telah menjadi tatanan baru (new normal) aktivitas masyarakat, termasuk ekonomi atau dunia usaha. Pada kenyataan, hingga tahun 2021 masih menimbulkan adanya trade off antara prioritas kebijakan kesehatan dan kebijakan sosial-ekonomi.

Arah kebijakan Pandemi COVID-19 seakan-akan memisahkan prioritas penanganan kesehatan dengan pemulihan ekonomi. Wardhana (2020) melalui kajian dan kebijakan arah riset pasca COVID-19 mengutarakan bahwa guncangan terhadap sistem kesehatan berpengaruh pada prioritas alokasi fiskal, dimana adanya pengalihan perhatian ke sektor kesehatan yang berimplikasi pada penurunan prioritas sektor-sektor non-kesehatan yang berpotensi mengubah haluan pembangunan. Secara spesifik, daerah-daerah di Indonesia (provinsi dan kabupaten/kota) perlu melakukan inovasi kebijakan strategis penanganan dampak COVID-19. Inovasi ini diimplementasikan dengan solusi kebijakan konkret untuk menangani 2 masalah utama, yaitu tentang jaminan layanan

kesehatan (vaksin, ketersediaan infrastruktur kesehatan, perawatan pasien) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdiri dari kinerja lapangan usaha, daya beli, kestabilan harga, kesempatan kerja, dan bantuan sosial.

Kegiatan ekonomi yang terdampak dapat tinjau dari 2 hal, pertama demand side dan supply side. Berdasarkan hasil pendataan kondisi perekonomian yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik sepanjang tahun 2020 dan triwulan I 2021, kontraksi perekonomian terjadi pada sisi demand side dan supply side. Pada sisi demand side, hanya kegiatan pengeluaran pemerintah saja yang mengalami positive rate sebesar 1,94%. Sementara sisi lain seperti konsumsi, investasi, dan ekspor-impor mengalami minus pertumbuhan rata-rata -7,9%. Sementara itu, pada sisi supply side tantangan ekonomi yang dihadapi pelaku usaha sebagai akibat dari physical distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), telah menurunkan kapasitas produksi sebesar 8,36% (berhenti beroperasi) dan 24,31% (mengurangi kapasitas jam kerja, mesin, dan tenaga kerja). Dari total jumlah angkatan kerja sebesar 205,36 juta jiwa, persentase penduduk yang terkena dampak COVID-19 sebesar 9,36% atau 1,62 juta mengalami pengangguran karena COVID-19.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI 54/2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) 23/2020 bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Regulasi Nasional ditengah Pandemi Covid-19 telah mengatur kerangka PEN melalui 5 sumber fiskal dan moneter yaitu Penanaman Modal, Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, Penjaminan, dan Belanja Negara (Kemenkeu, 2020). Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan uraian Kacaribu (2020) dalam Media Briefing Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat dilakukan melalui mekanisme fiskal

belanja negara, pembiayaan, tambahan belanja sektoral yang terdampak, dan insentif daerah.

Secara spesifik, daerah-daerah yang terdampak Covid-19 memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) untuk percepatan pemulihan ekonomi. Anggaran yang ditetapkan dalam Perpres RI 54/2020 sebesar Rp.14,7 T. Namun demikian, Modjo (2020) meragukan kebangkitan ekonomi nasional meskipun adanya sejumlah program pemulihan ekonomi dikarenakan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menghambat kegiatan usaha dan investasi domestik.

Wakaf disamping zakat, infak dan sedekah merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah social-kemanusiaan, seperti penanganan kesehatan dan ekonomi ditengah dan pasca Pandemi Covid-19. Pengembangan dan pengelolaan wakaf secara produktif dapat menjadi solusi jangka menengah dan panjang bagi penanganan dampak bencana wabah pandemi Covid-19 seperti layanan kesehatan wakaf dan pemulihan ekonomi dari pengelolaan aset wakaf yang berdaya ungkit ekonomi.

Fakta saat ini, jumlah harta wakaf Indonesia berupa tanah memiliki cakupan luas lahan 53.243,60 Ha yang tersebar di 399.843 lokasi (Sistem Informasi Wakaf Kemang, 2020). Pada September 2020, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan pengembangan wakaf sukuk atau cash waqf linked sukuk (CWLS) guna meningkatkan pembangunan daerah. Gagasan Kebijakan CWLS Aceh akan membuka simpul untuk menggerakkan ekonomi dengan pengembangan investasi sukuk pada proyek strategis nasional.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp2.000 triliun per tahun, dengan total jumlah tanah wakaf mencapai 435 ribu hektar. Provinsi Aceh menduduki peringkat tertinggi dari sisi

luasan tanah wakaf di Indonesia. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 12 % yang sudah memiliki sertifikat dan sisanya 88% belum memiliki sertifikasi (Maulana et. al, 2020). Jika asset wakaf tidak bisa dikelola dengan baik yang memberikan kemashlahatan bagi masyarakat, maka potensi ini akan tersia-siakan, padahal Indonesia butuh biaya yang besar untuk melakukan pemulihan kesehatan maupun ekonomi karena COVID-19.

Pada tahun 2018, BWI, Bank Indonesia dan International Research of Training Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IsDB) melakukan inisiatif penyusunan Waqf Core Principles (WCP) untuk memberikan deskripsi tata kelola manajemen dan sistem pengawasan wakaf untuk program pengembangan ekonomi. International Working Group on WCP (2018) melakukan strukturisasi pengembangan tata kelola wakaf Indonesia yang terdiri dari Legal Foundation, Waqf Supervision, Good Waqf Governance, Risk Management, dan Shari'ah Governance.

Indonesia berpeluang menghasilkan terobosan dan inovasi kebijakan berbasis pranata keagamaan yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi ditengah dan pasca pandemi Covid-19. Peluang yang besar ini didukung dengan adanya regulasi dana tata kelola wakaf yang menyeluruh di daerah dalam hal aktivitas pelayanan publik dan pembangunan. Dari sudut pandang ini, pemulihan ekonomi Nasional dapat dilakukan melalui pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara strategis dan inovatif guna memberikan daya ungkit ekonomi masyarakat untuk keluar dari dampak Covid-19.

Kajian strategis nasional untuk pengembangan WCP dalam rangka Program PEN perlu dilakukan dengan sejumlah gagasan, di antaranya inisiatif model wakaf ditengah Pandemi Covid 19, Framework Wakaf Produktif pemulihan ekonomi, dan formulasi strategi kebijakan WCP untuk penanganan dampak COVID-19. Formulasi kebijakan akan didekati dengan Model Interpretative

Structural Modeling (ISM) yang memberikan ruang bagi stakeholder untuk melakukan perubahan dan pengembangan sistem formulasi kebijakan WCP untuk Program PEN.

Model pengembangan WCP dapat diadopsi untuk kebijakan nasional dengan memperkuat tata kelola wakaf untuk penanganan Program PEN. Artinya, bagaimana aset wakaf dapat digunakan untuk membiayaan kebutuhan kesehatan masyarakat dalam menghadapi Covid-19 dan memberikan daya ungkit ekonomi masyarakat yang berdampak Covid-19 jangka menengah dan jangka panjang.

B. Rumusan Masalah

Hal utama yang harus menjadi fokus dalam penanganan Pandemi Covid-19 adalah jaminan layanan kesehatan secara prima berdasarkan kriteria standar kesehatan. Selain itu, penanganan Covid-19 juga perlu mempertimbangkan aspek dampak ekonomi masyarakat. Ada jurang (gap) yang masih terjadi antara kebutuhan ekonomi dengan prioritas penanganan kesehatan ditengah Pandemi COVID-19.

Inovasi kebijakan berbasis pranata keagamaan perlu ditelaah secara mendalam untuk menyelesaikan gap antara ekonomi dan kesehatan. Pemulihan ekonomi melalui instrumen kebijakan wakaf berpeluang untuk dikembangkan lebih lanjut, mengingat adanya peralihan manfaat untuk keadaan yang darurat. Thaib (2018) memandang bahwa harta wakaf selama ini kebanyakan pemanfaatannya cenderung masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif.

Kajian model pengembangan WCP untuk Program PEN dalam penanganan dampak COVID-19 menawarkan 3 rumusan masalah penelitian

1. Apa masalah-masalah yang dihadapi dalam kerangka pengembangan Wakaf untuk pemulihan ekonomi nasional ditengah Pandemi COVID-19 di Indonesia ?
2. Bagaimana strategi dan kebijakan prioritas untuk pengembangan WCP guna memperkuat Program PEN ditengah COVID-19?
3. Siapakah sajakah stakeholder yang berperan dalam pengembangan WCP di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Kebijakan wakaf produktif berbasis pranta keagamaan diarahkan untuk mempertemukan antara penangan dampak Covid-19 secara kesehatan dan ekonomi. Secara umum, Tujuan utama dalam penelitian ini adalah melakukan sinkronisasi kebijakan wakaf produktif dibidang kesehatan dan pemberdayaan ekonomi ditengah Pandemi Covid-19 di Indonesia. Secara spesifik Model pengembangan wakaf produktif bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi masalah-masalah pengelolaan Wakaf untuk pemulihan ekonomi Nasional ditengah Pandemi COVID-19
2. Menghasilkan model strategi dan kebijakan prioritas untuk pengembangan WCP guna memperkuat Program PEN ditengah COVID-19
3. Menetapkan stakeholder yang berperan sebagai aktor dalam pengembangan WCP di Indonesia.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini berkontribusi secara signifikan dalam kajian strategi nasional untuk pengembangan WCP sebagai strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional akibat Pandemi COVID-19. Model pengembangan WCP yang digagas, memiliki kemanfaatan antara lain:

1. Bagi akademik, penelitian ini melahirkan suatu gagasan invensi dari kampus untuk model pengembangan WCP sebagai suatu framework pemulihan ekonomi Nasional akibat Pandemi COVID-19.
2. Bagi pengambil kebijakan, hasil model pengembangan WCP yang ditawarkan dapat digunakan oleh stakeholders secara implementatif untuk memformulasikan kebijakan tata kelola wakaf yang sesuai dengan stategi pemulihan ekonomi nasional akibat Pandemi COVID-19.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Wakaf

Definisi wakaf secara bahasa berarti menahan, kata “wakaf” sendiri merupakan serapan dari bahasa Arab, yaitu: وقف merupakan ism mashdar dari waqafa, yang berarti berhenti, atau “habasa” yang berarti menahan. Wakaf juga berarti al-Man’u (المنع) yang memiliki arti yang sama yaitu penahanan.

Di dalam al-Qur’an, Allah SWT tidak menyebutkan secara detil tentang konsep wakaf. Ungkapan yang digunakan bersifat umum yaitu: (1) “al-Birr” (QS. Ali Imran: 92), (2) al-Khair (al-Hajj: 22), (3) ‘Amal al-Shalih (QS. Al-Nahl:97), (4) al-Shadaqah (QS. al-Taubah:60), dan (5) infaq fi sabilillah (QS. Al-Baqarah: 261). Dari beberapa ayat yang penulis sebutkan, menunjukkan bahwa konsep wakaf tersebut merupakan suatu amal kebaikan yang hartanya mesti terjaga, harus dikembangkan dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh umat Islam.

Muhammad Abduh dan Syekh Rasyid Ridha ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 261 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan konsep infak tersebut adalah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya oleh orang lain. Sekalipun, dalam al-Qur’an tidak disebutkan secara langsung tentang wakaf, namun ayat tersebut dapat dijadikan dalil tentang pensyariaan wakaf. Sebab harta wakaf wajib diproduktifkan dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat, baik untuk pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lainnya (Abduh dan Ridha, 2020).

Sementara di dalam hadis Nabi SAW, tidak disebutkan juga kata wakaf, namun yang disebut adalah shadaqah jariyah, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda “Apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah

jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakan untuknya. (HR. Muslim. No. 1631).

Imam Nawawi menyebutkan bahwa perbuatan anak adam akan terhenti ketika mati menjemputnya, begitu juga dengan pahalanya, kecuali tiga hal yang disebutkan di dalam hadis. Hadis ini menegaskan bahwa shadaqah jariah yang dimaksudkan di sini adalah wakaf dan ini menunjukkan tentang pensyariaan wakaf (al-Nawawi, J.11:185). Adapun di dalam hadis-hadis lain, seperti hadis yang diriwayatkan Usman bin Affan (HR. Tirmizi. No. hadis 3703), Umar bin Khattab (HR. Bukhari dan Muslim), Anas bin Malik (Bukhari, No. Hadis 1403) itu menyatakan tentang praktik wakaf sumur yang dilakukan oleh Usman bin Affan, wakaf tanah di Khaibar oleh Umar bin Khattab, dan wakaf kebun kurma oleh Abu Thalhah. Hadis-hadis ini menunjukkan tentang bagaimana harta wakaf telah berkontribusi besar dalam peradaban Islam baik dalam bidang ekonomi, pendidikan kesehatan dan lainnya.

Adapun wakaf secara terminologi, diungkapkan oleh para ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Ulama Mazhab Hanafi mengartikan wakaf dengan menahan materi benda (al-'ain) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya untuk tujuan kebajikan (Ibn Abidin, 1994: VI/al-Hummam, t.th: 2/357). Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Bahkan menurut Abu Hanifah, jika orang yang mewakafkan tersebut meninggal dunia, maka pemilikan harta yang diwakafkannya berpindah menjadi hak ahli warisnya (al-Zuhaili, 2008: VIII/151).

Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan (wakif). Adapun masa

berlakunya harta yang diwakafkan tidak untuk selama-lamanya, melainkan hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai keinginan orang yang berwakaf pada saat mengucapkan sighat wakaf (al-Zuhaili, 2008: VIII/154). Mazhab Hanbali mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sangat sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudamah, t.th.: 6/185).

Definisi wakaf dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dari berbagai definisi wakaf di atas menunjukkan bahwa harta wakaf adalah harta yang dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kepentingan umum dengan mengekalkan harta wakaf itu sendiri. Sehingga pengelolaan harta wakaf sangat berbeda dengan pengelolaan harta zakat. Harta wakaf lebih fleksibel dan bisa digunakan dalam berbagai pengembangan ekonomi dan sosial kemasyarakatan ke arah menciptakan masyarakat yang berdaya dari sisi ekonomi, pendidikan dan kesehatan dan lain-lain, sedangkan harta wakaf itu sendiri dijaga dan dirawat secara baik oleh nadhir.

B. Lesson Learn Tata Kelola Wakaf di Beberapa Negara

Wakaf merupakan Ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Dalam peradaban Islam, instrument wakaf telah memainkan peranan penting dalam kemajuan bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, kesehatan, dan pembangunan berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, laboratorium obat-obatan, dan penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran (al-Sayid, 1404H: 282-292).

Pengelolaan wakaf telah mengalami perubahan signifikan sepanjang sejarah, mulai dari desentralisasi, semi-sentralisasi dan kemudian menjadi sentralisasi. Perubahan ini tentunya disebabkan oleh beberapa hal antara lain, bertambahnya aset wakaf, penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh para nazir serta beragam alasan lainnya.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, pengelolaan wakaf sangat sederhana di mana si pewakaf dapat memilih apakah dia akan mengelola aset wakaf itu sendiri atau menunjuk orang lain untuk mengelola aset wakafnya itu. Di samping itu, si pewakaf dan nazir yang ditunjuk itu dapat mengambil sedikit hasil keuntungan dari aset wakaf yang dikelola tersebut (Omar dan AB. Rahman, 2015). Cara pengelolaan seperti ini dikenal dengan nama desentralisasi.

Seiring perkembangan waktu, Najib (2006) menguraikan perkembangan pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik, sebuah lembaga yang diberi nama Diwan al-Ahbas dibentuk untuk melindungi aset wakaf dari penyelewengan. Pada masa yang sama, Tawbah bin Numir juga diangkat sebagai Hakim Agung di Mesir untuk melakukan supervise terhadap aset wakaf dan sekaligus melakukan registrasi aset yang bersangkutan. Pada masa itu, semua aset wakaf umum (publik) dikelola di bawah Diwan al-Ahbas, sedangkan wakaf khusus (keluarga) dikelola oleh si pewakaf sendiri ataupun nazir yang ditunjuknya. Jika ada perselisihan atau sengketa terhadap aset wakaf keluarga itu, barulah kasus itu dirujuk kepada Diwan al-Ahbas (Abduh dan Ridha, 2020). Model pengelolaan seperti ini dikenali sebagai semi-sentralisasi.

Pada abad ke-19, di masa menjelang berakhirnya Kesultanan Turki Usmani, Sultan Mahmud II, membentuk Kementerian Wakaf untuk mengelola aset wakaf. Pembentukan Kementerian Wakaf ini menyebabkan supervisi aset wakaf dilakukan oleh sebuah biro sentral yang berada di Istanbul. Pola pengelolaan seperti ini disebut dengan sentralisasi yang sedikit demi sedikit diikuti oleh

hampir semua negara yang lain seperti Mesir, Tunisia, Syria, Sudan dan Malaysia (Djunaidi dan Al Asyar, 2006).

Pada akhir abad ke-20, kita lihat bahwa isu wakaf kembali muncul ke permukaan dan sedikit demi sedikit masuk ke arus utama. Isu-isu mengenai perlunya revitalisasi dan membangunkan aset wakaf semakin marak dibicarakan dalam berbagai diskursus. Hal ini mendorong beberapa negara untuk mencari formula yang tepat dalam mereformasi tata kelola wakaf di negara masing-masing. Maka lahirlah berbagai lembaga baru yang dibentuk khusus untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf di negara bersangkutan. Sebagai contoh, pemerintah Kuwait membentuk Kuwait Awqaf Public Foundation (1993), Singapura pula membentuk Warees pada tahun 2000 yang diberi tugas khusus untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf (Omar dan AB. Rahman, 2015).

Pengelolaan wakaf di negara-negara Muslim dapat dikatakan sangat berkembang. Di Mesir yang mewakili benua Afrika, pengelolaan wakaf sangat baik dan produktif, terutama wakaf yang dikelola oleh Universitas Al-Azhar. Hampir separoh tanah yang ada di Mesir dikelola oleh Al-Azhar. Dimana hasilnya dimanfaatkan untuk aktivitas pendidikan di Al-Azhar.

Sebagai contoh, wakaf susu untuk kesehatan para Ibu dan bayinya sebagaimana yang dilakukan oleh Salahudin al-Ayubi. Ia menyediakan susu dan air di pintu gerbang masuk benteng. Para ibu akan datang dua hari dalam seminggu untuk mengambilnya sesuai dengan kebutuhannya (al-Sayid, 2001).

Pada masa Abbasiyah terkenal dengan wakaf berbasis kesehatan. Semua kegiatan kesehatan, mulai dari pembangunan rumah sakit, obat-obatan, pengembangan ilmu kedokteran, gaji para dokter dan perawat dibiayai dari hasil wakaf, begitu juga di era Umayyah di Andalusia (Ali Jum'ah, 1993:117 dan Umar Shalih bin Umar, 2005). Di Tharabulus, ada wakaf untuk kesehatan jiwa, dimana ada dua orang yang ditugaskan setiap hari untuk membisikkan kepada pasien

bahwa si fulan sudah baik kondisinya hari ini. Kedua pegawai tersebut dibiayai dari harta waqaf. Hal yang sama juga terjadi di Rumah Sakit Sulthan Qalawun di Kairo, Rumah Sakit memberikan pembiayaan pengobatan untuk meringankan beban biaya bagi pasien yang sakit (Al-'Ani, 1431H:170).

Di Mekkah keberhasilan yang fenomenal dicapai dengan penerbitan sukuk al-intifa'a untuk mengembangkan Menara Zam Zam, yang berada di dekat Masjid Haram. Kolaborasi antara Ben Laden Group dan Munshaat berhasil memperkenalkan satu inovasi baru dalam produk keuangan Islam melalui hak manfaat yang dijual kepada investor untuk tenor jangka panjang sebanyak 24 tahun. Omar dan Rahman (2015) menerangkan bahwa struktur pembiayaan pembangunan Menara Zam Zam dilakukan dengan instrumen sukuk al-intifa'a sebesar USD 390 juta dengan tujuan mendapatkan dana konstruksi pembangunan itu.

Kajian dan kebijakan strategis pengembangan wakaf secara global terus mengalami perkembangan. Negara-negara mulai melakukan formulasi kebijakan tata kelola wakaf untuk mengembangkan pengelolaan wakaf secara lebih produktif dan sustainable.

Di benua Asia bagian Timur Tengah, Saudi Arabia mengembangkan WCP dengan membentuk suatu kementerian spesifik yang menangani pengelolaan wakaf. yang dikembangkan. Saudi Arabia berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Djunaidi dan Al Asyar (2016), membentuk kementerian spesifik yang menangani bagian wakaf. Kementerian wakaf Saudi Arabia memiliki wewenang: (1) mendata harta wakaf, mengetahui kondisinya dan menetapkan teknik pengelolaannya; (2) menentukan langkah-langkah pengembangan, termasuk dalam penanaman modal dan peningkatan harta wakaf; (3) melakukan distribusi harta wakaf sesuai dengan tuntutan syari'at; (4) menetapkan anggaran tahunan

dalam pengelolaan wakaf; (5) serta menyusun dan membuat laporan pengelolaan wakaf.

Selain Saudi Arabia, framework WCP pengelolaan wakaf secara sentralistik oleh negara juga dilakukan di Turki. Asset-asset wakaf dari hasil kompilasi dikelola oleh Dirjen Wakaf Turki. Pengelolaan wakaf di Turki tidak lepas dari dukungan penuh dari pemerintah dan nadzhir-nadzhir yang kompeten dalam dunia bisnis dan investasi. produktif Prasetya dan Huda (2017). Disamping itu, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dirjen Wakaf Turki, Negara mengelola wakaf yang terdiri dari 4.400 masjid, 500 asrama mahasiswa, 453 pusat bisnis, 150 hotel, 5.348 toko, 2.254 apartemen, dan 24.809 properti lainnya (Najib 2006).

Omar dan AB. Rahman (2015) mencoba menerangkan struktur pembiayaan pembangunan Menara Zam Zam dengan instrumen sukuk al-intifa'a melalui skema berikut ini:

1. Lembaga wakaf Arab Saudi mengidentifikasi satu persil tanah, milik Raja Abdul Aziz, yang berpotensi untuk dikembangkan. Lembaga wakaf ini kemudian menyewakan tanah ini kepada Bin Laden Group selama 28 tahun dengan kontrak ijarah. Bin Laden Group ini akan mengembangkan aset wakaf tersebut dengan menggunakan konsep Bangun-Guna-Serah (BOT).
2. Bin Laden Group akan membayar harga sewa aset tanah tersebut kepada lembaga wakaf Arab Saudi.
3. Bin Laden Group kemudian bekerjasama dengan Munshaat untuk membangun aset itu. Munshaat kemudian mengeluarkan sukuk al-intifa'a sebesar USD 390 juta dengan tujuan mendapatkan dana konstruksi pembangunan itu.

4. Munshaat kemudian menawarkan sukuk intifa'a tersebut kepada calon investor yang mau menanam modal sebagai bukti pemilikan hak manfaat terhadap Menara Zam Zam itu.
5. Dana sebanyak USD 390 berhasil dikumpulkan hanya dalam masa dua minggu saja setelah sukuk al-intifa'a diterbitkan.
6. Dana yang dikumpulkan itu diserahkan kepada Bin Laden Group untuk dijadikan modal membangun Menara Zam Zam.
7. Konstruksi Menara Zam Zam itu dilakukan selama tiga tahun mulai 2003 dan selesai pada tahun 2006.

Keberhasilan model pembiayaan ini merupakan salah satu terobosan baru yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam membangun aset wakafnya. Sebelumnya pembiayaan hanya menggunakan sistem Bangun-Serah-Guna (BOT) seperti biasa di mana developer sendiri yang akan mengucurkan dana.

Secara ringkas, hasil kompilasi pengelolaan wakaf di beberapa negara dapat dibagi dalam pengelompokan berdasarkan tipologi sentralistik, Semi Sentralistik (berbentuk badan otonom), Local Community Board. Hasil kajian tata kelola wakaf di beberapa negara yang dilakukan oleh Kasdi (2017), Fauza (2015), Shafii et al. (2015), Baird Zars (2014), setidaknya menghasilkan temuan bahwa tiap tipologi berkontribusi dalam pengembangan wakaf secara modern untuk meningkatkan kemaslahatan harta wakaf. Berikut ini ditampilkan hasil kompilasi tipologi pengelolaan wakaf di beberapa negara.

Tabel 1. Tipologi Regulasi dan Manajemen Pengelolaan Wakaf di Beberapa Negara

Regulasi dan Manajemen Pengelolaan	Negara	Kelembagaan
Sentralistik Publik	Mesir, Malaysia Bangladesh, Turki, Yordania	1. Badan Wakaf Mesir 2. Malaysia Majelis Agama Islam Negeri (MAIN)

		3. Bangladesh Kementerian Agama Wakaf Bagian <i>Administrator of waqf</i> 4. Dirjen Wakaf Turki 5. Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Yordania
Semi Sentralistik berbentuk Badan / Local Community Board	Saudi Arabia, Kuwait, Indonesia, Sudan	1. Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri haji dan Wakaf Saudi Arabia 2. Kementerian Wakaf Kuwait 3. Badan Wakaf Indonesia 4. Badan Wakaf Islam Sudan

Diadopsi dari beberapa sumber: Kasdi (2017), Fauza (2015), Shafii et al. (2015), Baird Zars (2014)

C. Kerangka Teori Waqf Core Principles (WCP)

Regulasi wakaf di Indonesia secara formil disahkan tahun 2004, yang ditandai dengan lahirnya UU No. UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang terdiri dari 71 Pasal. UU No 41 tahun 2004 ini mengatur tata kelola wakaf dan perluasan harta/benda wakaf dalam spektrum yang lebih luas pemanfaatannya. Legislasi perkembangan regulasi wakaf di Indonesia semakin menguat dengan terbitnya beberapa regulasi turunan sebagaimana dihimpun oleh BWI (2018):

1. Peraturan Pemerintah RI No. 42 tahun 2006 sebagai pelaksana dalam perwakafan pada UU No. 41 tahun 2004 yang diubah kembali dalam PP

Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

2. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
3. Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

Dalam perkembangannya, BWI juga mengeluarkan beberapa Peraturan yang secara spesifik mengatur tata kelola dan kebijakan wakaf yang lebih implementatif untuk dikembangkan secara Nasional dan Daerah. Prinsip-Prinsip Pokok Tata Kelola Wakaf (*Waqf Core Principles* atau WCP) dikembangkan pada tahun 2018 oleh BWI, Bank Indonesia, dan IRTI-IsDB sebagai dokumen acuan yang dapat dijadikan referensi bagi pengambil kebijakan atas pengelolaan wakaf dalam suatu sistem hukum/pemerintahan (*International Working Group on WCP, 2018*). Selain Indonesia, *International Working Group on Waqf Core Principles* beranggotakan Lembaga Wakaf Internasional yang terdiri dari Kuwait, Afrika Selatan, Bosnia, Australia & New Zealand (Iskandar *et al.* 2020)

WCP bertujuan untuk panduan Standar Operasional Prosedural (SOP) Wakaf yang lebih praktis dan *rule system* dalam meningkatkan upaya pengembangan harta wakaf di Indonesia. WCP dilengkapi dengan mulai disertifikasinya nashir yang didukung adanya monitoring dan evaluasi dari regulator BWI tingkat nasional, provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota (Lubis dan Latifah, 2019). Kerangka kerja WC, terdiri dari 5 area ini, yaitu fondasi

hukum, pengawasan wakaf, tata kelola wakaf yang baik, manajemen risiko, dan tata kelola Syariah. berikut ini 29 prinsip-prinsip yang diatur dalam WCP.

Gambar 2. Waqf Core Principles Area

WCP - 1 Responsibilities, Objectives, power, independence, accountability and collaboration	WCP - 4 Licensing Criteria	WCP - 7 Waqf Supervisory Approach	WCP - 10 Corrective and sanctioning power of waqf supervisor	WCP - 14 Risk Management	WCP - 18 Problem Waqf Asset, Provision and Reserve	WCP - 22 Reputation and Waqf Asset Loss Risks	WCP - 26 Shari'ah Compliance and Internal Audit
WCP - 2 Waqf Asset Classes	WCP - 5 Transfer of Waqf Management		WCP - 11 Consolidated Supervision	WCP - 15 Collection Management	WCP - 19 Transaction With Related Party Except The Beneficiaries	WCP - 23 Revenue/Profit Loss Sharing Risk	WCP - 27 Financial Reporting and External Audit
WCP - 3 Permissible Activities	WCP - 6 Take Over of Waqf Institution & assets		WCP - 8 Waqf Supervisory Techniques and Tools	WCP - 12 Home - Host Relationship	WCP - 16 Counter Party Risk	WCP - 20 Country And Cross Border Activities	WCP - 24 Disbursement risk
		WCP - 9 Waqf Supervisory Reporting	WCP - 13 Good Nazir Governance	WCP - 17 Disbursement Management	WCP - 21 Market Risk	WCP - 25 Operational and Shariah Compliant Risk	WCP - 29 Abuse of Waqf Services

Sumber: Saptono, 2021

Area substansi yang terkandung dalam WCP secara umum belum menjelaskan secara spesifik hal-hal yang berkaitan dalam hal penggunaan wakaf tunai untuk pembiayaan. Hal tersebut mendapat sorotan oleh Utomo et al. (2020), dimana adanya kelemahan WCP dari segi tata kelola wakaf tunai pada aspek pengumpulan, pengelolaan, dan pengembangan wakaf uang. Regulasi saat ini belum memberikan suatu ketegasan yang cukup bagi otoritas dan institusi terkait dalam proses pengawasan dan implementasi wakaf tunai secara transparan di Indonesia. Maka dalam tata kelola wakaf yang terus dinamis, perlu adanya gagsa pengembangan lebih praktis tentang model WCP yang responsif terhadap pemulihan ekonomi nasional ditengah Pandemi COVID-19.

D. Kajian Terdahulu

Tata kelola wakaf telah mengalami perubahan signifikan sepanjang sejarah, mulai dari desentralisasi, semi-sentralisasi dan kemudian menjadi sentralisasi.

Perubahan ini tentunya disebabkan oleh beberapa hal antara lain, bertambahnya aset wakaf, penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh para nazir serta beragam alasan lainnya. WCP sebagai suatu panduan yang mengatur prinsip-prinsip tata kelola wakaf yang lebih praktis perlu dikembangkan secara sinergis dengan program-program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Berkaitan dengan sektor keuangan, telaah yang dilakukan oleh Iskandar et al. (2020) dengan uji Partial Least Squared (PLS) menemukan bahwa Implementasi WCP berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan secara langsung. Dimensi *Sharia Governance* memiliki nilai *factor loading* paling tinggi, atau dengan kata lain aspek kepatuhan Syariah menjadi determinan utama dalam peningkatan kinerja sektor keuangan Syariah.

Untuk permasalahan ekonomi ditengah Pandemi Covid-19, Pasal 22 UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf menjabarkan tujuan wakaf dapat diperuntukan dalam bidang kesehatan melalui integrasi wakaf tanah dan uang. Terkait dengan pengembangan harta wakaf, para ulama telah mengadakan berbagai ijtihad terkait dengan model-model wakaf yang dijalankan. Kunci utama pengembangan harta wakaf terjaga asetnya, hartanya dikembangkan dan hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Di sektor kesehatan, Hazami (2016) menyoroti pentingnya pemberdayaan umat secara produktif untuk membangun sarana kesehatan untuk memperkuat perekonomian dan kesejahteraan umat dengan memperkuat posisi nadhir. Kajian ini difokuskan pada pemberdayaan nadzir dalam mengembangka manfaat wakaf secara berkelanjutan. Namun dari sisi kebijakan regulasi pemerintah daerah belum ditelaah lebih mendalam.

Al-'Ani (2020) menyebutkan bahwa harta wakaf dapat digunakan dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan dengan ketentuan adanya skim khusus wakaf pada bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi dengan menggunakan dua kaidah, yaitu; (a) mengabaikan syarat pewakaf. Kaidah ini dijalankan

berdasarkan kepada pendapat para ulama Hanafi yang menyatakan bahwa persyaratan yang menghilangkan kemaslahatan wakaf atau pemanfaatan hasil wakaf maka syarat tersebut batal (Ibn Abidin, J.4:343); (b) perubahan tingkat maqasid. Imam Ghazali telah meletakkan tingkatan maqasid tersebut kepada primer, sekunder, dan terseier dan disepakati oleh para ulama urutan tersebut. Imam Ghazali dalam hal ini menegaskan bahwa urutan tersebut berdasarkan kepada kemaslahatan yang sangat penting (Imam Ghazali, 172). Dari kedua kaidah ini Al-'Aini menyimpulkan bahwa pemulihan ekonomi dan kesehatan dengan harta wakaf pada era pandemi covid ini adalah sangat dharuri karena menyelamatkan jiwa manusia. Fuad 'Umar (2020) juga menyebutkan bahwa di era pandemi ini sangat perlu menjaga 'ain waqaf dan memanfaatkan hasil wakaf dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan.

Dalam konteks membangun harta wakaf produktif, ada banyak sumber-sumber pembiayaan yang digunakan baik dalam skala sederhana atau dalam skala besar. Paling tidak, seperti yang disebutkan oleh Omar dan AB. Rahman (2015), ada empat kategori pembiayaan wakaf produktif. Pertama, pembiayaan secara pinjaman. Kedua, pembiayaan secara kerjasama pemerintah dan swasta. Ketiga, pembiayaan melalui investasi dari sektor korporasi. Keempat, pembiayaan secara langsung melalui wakaf tunai.

Aplikasi Interpretative Structural Modeling (ISM) untuk pengembangan wakaf tunai oleh Rusydiana (2018) menghasilkan temuan bahwa strategi ini dalam framework pembangunan wakaf tunai antara lain transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf, kualitas nazhir, dan strategi pemasaran yang inovatif. Pengembangan institusi pendidikan wakaf menjadi faktor kunci dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia atau kuadaran 4 yang dikenal dengan Independent factors (strong driver - weak dependent variables).

Dimasa Pandemi COVID-19, Iskandar et al. (2020) merekomendasikan perlu pengembangan wakaf uang, wakaf produktif, dan *waqf linked sukuk* dan wakaf infrastruktur untuk kebijakan ekonomi dan sistem keuangan sosial Islam. Intermediasi Ekonomi dan keuangan Sosial Islam menurut Faisal (2020) merupakan fungsi wakaf untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan sebagaimana perwujudan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Pembiayaan dalam bentuk tambahan modal usaha bagi korporasi UMKM yang terdampak COVID-19 dipandang lebih prioritas untuk pemulihan ekonomi ditengah Pandemi COVID-19.

Sementara di era modern, negara-negara muslim sedang mendorong untuk pengembangan wakaf kesehatan. Sebagai contoh, kesultanan Oman telah mendorong untuk mendirikan celeng wakaf untuk pelayanan kesehatan dalam menghadapi pandemik Covid-19. Bank Pembangunan Islam Kuwait telah menjalankan wakaf di bidang kesehatan sejak tahun 1993. Celeng wakaf untuk pemulihan ekonomi telah digagas oleh Direktur Wakaf Negara Kuwait, berupa celeng wakaf untuk kaum difabel dan kelompok berkebutuhan khusus dan celeng wakaf untuk kesejahteraan keluarga (Usamah Abd al-Majid al-'Ani, 2020). Kerajaan Saudi Arabia yaitu menjalankan celeng wakaf kesehatan sejak februari 2008, tujuanya untuk mewujudkan pembangunan kesehatan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.

Kerangka teori untuk pengembangan wakaf secara produktif pada masa pandemi COVID-19 telah diajukan oleh berapa riset terdahulu. Roro *et al.* (2020) menggagas dibentuknya bank Wakf Mikro yang berperan untuk memberi pelayanan nasabah secara khusus yang terdampak pandemi COVID-19. Namun dalam gagasan ini, Bank Wakf Mikro lebih diarahkan pada sektor fasilitas dan layanan nasabah keuangan yang terdampak COVID-19. Pola pengembangan wakaf untuk sektor kesehatan yang spesifik belum dijabarkan lebih mendalam.

Secara spesifik terdapat sejumlah kajian pengembangan lembaga *filantrophy* Islam dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19. Model yang ditawarkan Gobel (2020) mengagas The National Domestic Economic Auto-Sustainability Model (NDEAS-MODEL). Model ini menjabarkan langkah pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah secara berkelanjutan untuk peningkatan produktifitas output ekonomi, investasi, ketahanan pangan, dan lingkungan. Namun demikian, untuk pengembangan wakaf produktif dalam gagasan yang ada belum mengarah pada strategi pengelolaan wakaf untuk sektor spesifik layanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi ditengah pandemi COVID-19.

Skema wakaf tunai menurut Nurjannah dan Abdullah (2020), dinilai lebih tepat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat Pandemi COVID-19. Skema wakaf tunai dapat digunakan di pembangunan berbagai prasarana berbasis wakaf seperti Rumah Sakit Wakaf (RSW) khusus korban COVID-19, Alat Pelindung Diri wakaf (APD), masker wakaf, poliklinik wakaf, Rumah Isolasi Wakaf (RIW), pengadaan ventilator wakaf, wakaf universitas dan lain-lain. Wakaf uang juga bisa disalurkan atau diinvestasikan oleh Nazhir ke berbagai sektor bisnis yang halal dan halal produktif untuk membantu pelaku usaha mikro yang terkena pandemi COVID-19. Formulasi strategi lebih lanjut untuk pengembangan wakaf tunai untuk sektor ekonomi dan kesehatan belum diidentifikasi, termasuk sinergisitas antara program pemerintah dengan nazhir untuk program-program investasi.

Kebaruan dalam riset ini adalah belum adanya suatu kajian pengembangan tata kelola wakaf yang sinergis dengan upaya pemulihan ekonomi nasional ditengah Pandemi COVID-19. Panduan WCP yang sudah dihasilkan oleh BWI, Bank Indonesia, dan IsDB dalam International Working Group (2018), dapat diadopsi lebih lanjut untuk riset pengembangan WCP-Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Formulasi pengembamngan WCP-PEN ini tentu saja

dilakukan dengan mempertimbangkan aspek penanganan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi sebagai suatu kebijakan yang tidak dapat dipisahkan.

Tata kelola WCP ini tentu saja harus aplikabel dalam menjawab tantangan dan peluang penanganan pemulihan ekonomi nasional ditengah Pandemi COVID-19. Secara ringkas, kerangka riset dan penelitian sebelumnya dijabarkan dalam gambar dan tabel berikut ini.

Tabel 2. Kajian Terdahulu

Peneliti	Tema Kajian	Metodologi	Hasil Penelitian
Lubis dan Latifah, 2019.	Strategi Pengembangan Wakaf	Analisis Strategis Deskriptif	WCP menjadi dokumen SOP untuk peningkatan kinerja nazhir
Utomo et al., 2020	WCP Wakaf Tunai di Indonesia	Deskriptif yuridis	Kelemahan WCP dari segi tata kelola wakaf tunai dan otoritas institusi dalam proses pengawasan wakaf tunai
Iskandar et al., 2020	Kinerja Keuangan Institusi Wakaf di Indonesia berdasarkan telaah WCP	Uji Partial Least Squared (PLS)	WCP berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
Hazami, 2016	Wakaf Kesehatan	Deskriptif Kualitatif	Pemberdayaan wakaf secara produktif untuk membangun sarana kesehatan dengan memperkuat peran nazhir
Rusydiana, 2018	Formulasi Strategi Wakaf Tunai	Interpretative Structural Modeling (ISM)	Strategi pembangunan wakaf tunai melalui transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf, kualitas

			nazhir, dan pemasaran yang inovatif.
Iskandar et al., 2020	Sistem Keuangan Sosial Islam untuk Pandemi COVID-19	Deskriptif kualitatif dengan <i>content analysis</i>	Solusi sistem keuangan sosial Islam ditengan Pandemi melalui pengembangan wakaf uang, wakaf produktif, dan <i>waqf linked sukuk</i> dan wakaf infrastruktur
Faisal, 2020	Wakaf Tunai UMKM terdampak COVID-19	Normative juridical	Wakaf tunai dengan skema pembiayaan modal usaha bagi UMKM yang terdampak COVID-19.
Roro et al., 2020	Skema Bank Wakaf Mikro Pandemi Covid-19	Deskripti kualitatif	Bank Wakaf Mikro untuk pandemi COVID-19.
Gobel, 2020	Kajian Filantropi keuangan Islam ditengah Pandemi Covid-19	Studi Kepustakaan	The National Domestic Economic Auto-Sustainability Model (NDEAS-MODEL) sebagai kombinasi pengelolaan zakat, infak, shadaqah wakaf
Siregar dan Hartini	Kajian Wakaf Preneur	Studi literatur	Wakaf uang dengan permodalan enterpreneurship bagi dunia usaha/UMKM
Nurjannah dan Abdullah, 2020	Wakaf tunai untuk sektor kesehatan	Studi kepustakaan	Skema wakaf tunai prasarana kesehatan

Gambar 3 Kerangka Riset WPC PEN COVID-19 di Indonesia

Kerangka Pemikiran



BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian Pengembangan Kebijakan WCP dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia dilakukan dengan pendekatan analisis skenario suatu teknik pengambilan keputusan. Teknik pengambilan keputusan dalam perspektik analisis skenario kebijakan merupakan suatu pendekatan eksplorasi dan normatif untuk melakukan perencanaan strategis berdasarkan berbagai skenario pemikiran jangka panjang (Godet, 2000). Pendekatan sistem pakar pengambilan keputusan dikembangkan dengan berbagai metode seperti Soft System Methodology (SSM) (Warren et al. 2019, Dalkin et al. 2018, Fadhil et al. 2018, Torres 2018), System Development Life Cycle (SDLC) (Moore 2015, Fadhil et al. 2017, Dawson et al. 2019), Analytic Hierachy Process (AHP) (Saaty, 2008), Interpretive Structural Modeling (ISM) (Kanungo & Bhatnagar, 2002, Li & Yang, 2014, Darmawan, 2017).

Untuk melakukan formulasi kebijakan WCP Pemulihan Ekonomi Nasional pada masa Pandemi COVID-19, digunakan metode ISM yang memberikan ruang bagi para aktor untuk memetakan berbagai variabel yang menjadi skenario kebijakan untuk pengambilan keputusan dimasa mendatang (future). ISM menurut Darmawan (2017) merupakan aplikasi sistematis dari teori grafik elementer sedemikian rupa sehingga keunggulan teoritis, konseptual, dan komputasinya dimanfaatkan untuk menjelaskan hubungan konseptual antar elemen. ISM mengklasifikasikan berbagai elemen persoalan yang rumit dalam satu rangkaian terstruktur sehingga pemetaan variabel kebijakan dapat dilakukan.

B. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini digunakan untuk mendukung pendekatan skenario kebijakan menggunakan jenis data primer yang dihimpun dari berbagai perspektif stakeholders. Maka, Basis sumber data primer yang dibutuhkan untuk memformulasikan pengembangan kebijakan WCP untuk pemulihan ekonomi nasional akibat Pandemi Covid-19 antara lain:


1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia
2. Badan Wakaf Indonesia
3. Baitul Mal Aceh
4. Nazhir Wakaf
5. Lembaga Keuangan Syariah

Pengambilan data untuk untuk kebutuhan analisa ISM dilakukan dengan penyebaran kuesioner, observasi dan wawancara dalam suatu Focus Group Discussion (FGD) antar *stakeholder* yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

C. Teknis Analisis Data

Menurut Kanungo dan Bhatnagar (2002), metode ISM dapat digunakan untuk mengembangkan beberapa tipe struktur, termasuk struktur pengaruh (dukungan atau pengabaian), struktur prioritas ('lebih penting dari' atau 'sebaiknya dipelajari sebelumnya') dan kategorisasi ide (misalnya 'termasuk dalam kategori yang sama'). Dalam formulasi Kebijakan WCP, teknik ISM dibangun dengan struktur matriks untuk memetakan berbagai sub elemen kebijakan. Input dan proses yang dibutuhkan dalam melahirkan suatu formulasi pengembangan kebijakan WCP untuk Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Pandemi Covid-19 diadopsi dari Fadhil (2018) dapat dikombinasikan dalam tahapan berikut ini

Gambar 4. Tahapan Analisis Pengembangan Kebijakan WCP untuk Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Pandemi COVID-19



Langkah pertama dalam pengolahan ISM adalah mengklasifikasikan berbagai elemen, sub elemen, dan pengumpulan para pakar pengambil kebijakan. Tahapan selanjutnya membuat *Structural Self Interaction Matrix* (SSIM) untuk memetakan antar sub elemen variabel-variabel. Kriteria penilaian dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian V, A, X dan O sebagaimana diadopsi dalam teknis pengambilan keputusan ISM oleh Darmawan (2017) dan Fadhil (2018). Kriteria sistem penilaian V, A, X, dan O antar sub elemen dapat dijabarkan berikut ini:


- V jika $e_{ij} = 1$ dan $e_{ji} = 0$ Jika sub-elemen A lebih penting/berpengaruh dari sub-elemen B
- A jika $e_{ij} = 0$ dan $e_{ji} = 1$ Jika sub-elemen B lebih penting/berpengaruh dari sub-elemen A
- X jika $e_{ij} = 1$ dan $e_{ji} = 1$ Jika sub-elemen A sama penting/berpengaruh dengan sub-elemen B

- O jika $e_{ij} = 0$ dan $e_{ji} = 0$ Jika sub-elemen A dan sub-elemen B sama-sama tidak penting/berpengaruh terhadap elemen.

Setelah pemetaan kriteria V, A, X, O dihimpun, selanjutnya dilakukan bineri dengan bilangan 1 dan 0. Pemetaan ini dikenal dengan metode *reachability matrix* (RM). Langkah terakhir adalah membuat Canonical Matrix untuk menentukan level melalui iterasi (Rusydia, 2018). Setelah tidak ada lagi irisan (intersection), selanjutnya dibuat model yang dihasilkan oleh ISM yang merupakan suatu model pengembangan WCP untuk Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Pandemi COVID-19.

Dimensi kajian dalam analisis ini terdiri dari 3 perspektif besar, yaitu: (1) Identifikasi masalah dan tantangan, (2) Formulasi Kebijakan Prioritas, (3) Pemetaan stakeholder yang terlibat. Formulasi kebijakan dengan Analisis ISM akan menghasilkan 4 kuadran kebijakan berikut ini

Gambar 5 Kerangka Model Kuadran Kebijakan WCP



1. Sektor 1 merupakan autonomous factors (weak driver - weak dependent variables). Elemen WCP merupakan mempunyai kemampuan penggerak dengan ketergantungan yang lemah. Elemen

kuadran ini hanya memiliki sedikit hubungan dalam pengembangan model kebijakan

2. Sektor 2 merupakan dependent factors (weak driver - strongly dependent variables). Elemen WCP mempunyai kemampuan penggerak yang lemah dengan ketergantungan yang kuat. Elemen kuadran ini merupakan elemen yang tidak dapat berdiri sendiri.
3. Sektor 3 merupakan linkage factors (strong driver - strongly dependent variables). Elemen WCP mempunyai kemampuan penggerak namun memiliki ketergantungan yang kuat. Elemen kuadra ini harus dikaji secara hati-hati, sebab hubungan antar elemen tidak stabil.

Sektor 4 merupakan Independent factors (strong driver - weak dependent variables). Elemen WCP mempunyai kemampuan penggerak yang kuat sekaligus ketergantungan yang lemah. Elemen di sektor ini merupakan elemen yang menjadi faktor kunci dalam pengembangan model kebijakan.

BAB IV

ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Wakaf di Indonesia

Pengelolaan Wakaf di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan pada tahun 2004, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur tujuan dan objek wakaf secara lebih kompherensif.

Kemudian, tata kelola wakaf diperkuat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya yang mengamanatkan berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI). Maka, tahun 2007 berdirilah Badan Wakaf Indonesia yang mempunyai wewenang penuh dalam mengatur dan mengembangkan perwakafan di Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007 (Nasution. et al., 2010).

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemeritnah No. 42 tahun 2006 menjadi era baru pengelolaan wakaf di Indonesia yang diikuti oleh daerah-daerah lainya dengan adanya pembentukan organ BWI Daerah. BWI (2018) melakukan kompilasi sejumlah peraturan yang mengatur pengelolaan wakaf di Indonesia, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Jo PMA No. 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
3. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
4. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

5. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak
7. Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun-2017 tentang-tata-cara-pendaftaran-tanah-wakaf
8. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang
9. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
10. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Wakaf Indonesia.
11. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
12. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pergantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
13. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
14. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia.

15. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang

Gagasan Waqf Core Principles (WCP) dalam perspektif tata kelola wakaf bertujuan untuk menghasilkan suatu kerangka kerja / Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi para nazhir dan regulator.

WCP menurut Saptono (2020) merupakan dokumen acuan yang dapat dijadikan referensi bagi pengambil kebijakan atas pengelolaan wakaf di suatu system hukum/pemerintahan yang bersifat fleksibel dan situasional. WCP sendiri tidak menjadi legislasi formil, namun disebut oleh BWI (2020) sebagai the Rule of Making Rule Guidelines. Secara konseptual sudah dikembangkan dengan 5 kerangka prinsip; yaitu:

1. Legal Foundation (WCP 1-6)
2. Waqf Supervision (WCP 7-12)
3. Good Waqf Governance (WCP 13)
4. Risk Management (WCP 14-25)
5. Shari'ah Governance (WCP 26-29)

B. Instrumen Pengukuran Kebijakan WCP untuk PEN COVID-19

Pengembangan Kebijakan WCP Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Di Indonesia akan dilakukan dalam 3 perspektif besar, yaitu: (1) Identifikasi masalah dan tantangan, (2) Formulasi Kebijakan Prioritas, (3) Pemetaan stakeholder yang terlibat.

Pada tahap awal, identifikasi Kebijakan WCP untuk PEN COVID-19 menetapkan beberapa unsur elemen dan sub elemen dari hasil FGD Pakar yang dilakukan. FGD pakar dilakukan untuk memetakan permasalahan dan sasaran kebijakan penanganan pemulihan ekonomi ditengah Pandemi COVID-19 berbasis koridor WCP. Pakar dalam analisis ini terdiri dari beberapa klasifikasi sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3 Klasifikasi Pakar dalam Analisis Kebijakan WCP PEN Covid 19

Instansi/Responden	Jumlah	Keterangan
Badan Wakaf Indonesia	2	Regulator
Baznas RI	1	Regulator
Baitul Mal Aceh	2	Regulator
Wakaf Preuner	1	Praktisi/Nazhir
Yayasan Wakaf Haroen Ali	1	
ACT	1	
YAKESMA	1	

Berdasarkan pendapat pakar terpilihlah maka ditetapkan 3 unsur elemen utama yang dianggap paling penting untuk perumusan strategi kebijakan, yaitu: 1) tujuan yang diharapkan, 2) kendala yang dihadapi, 3) aktivitas yang diperlukan. Pengumpulan pendapat pakar dari setiap elemen menghasilkan sejumlah sub-elemen strategis bagi pengembangan kebijakan WCP PEN Covid 19.

Setelah Penentuan elemen dan sub elemen kebijakan WCP PEN COVID 19, maka dapat dibangun model kerangka ISM Untuk membangun hubungan kontekstual antar tiap sub elemen, metode ISM menggunakan opini dari para pakar dengan kerangka VAXO. Kaitannya dengan penelitian ini, sekelompok grup pakar dilibatkan dalam menyusun model yang terdiri dari regulator dan praktisi/nazhir wakaf.

Untuk menganalisis hubungan antar sub elemen atau antar enabler dari pengembangan WCP dari masing-masing elementujuan, kendala, dan aktivitas maka digunakan metode transivity pernyataan dalam kolom dengan baris untuk masing-masing kotak pertanyaan

C. Kendala yang dihadapi dalam Kerangka Pengembangan WCP PEN COVID-19

Dokumen WCP yang telah disusun pada tahun 2018 telah efektif memberikan panduan dan SOP pelaksanaan wakaf secara terpadu. Kondisi Pandemi COVID-19 Pada Maret 2020 yang diumumkan secara resmi oleh Presiden Jokowi, banyak merubah tatanan kebijakan dan dampak ekonomi, baik secara nasional maupun regional. Hasil perumusan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan WCP untuk penanganan dampak ekonomi COVID-19, menjadi langkah wal yang perlu dilakukan.

Langkah awal yang perlu dilakukan untuk menghasilkan strategi kebijakan wakaf yang tepat sasaran dilakukan dengan merangkum dan mengklasifikasikan struktur elemen kendala apabila konsep WCP diimplementasikan pada program PEN COVID-19. Perumusan Struktur elemen kendala-kendala yang dihadapi dilakukan dengan FGD Pakar dan mempelajari dokumen WCP yang sudah diterbitkan. Berikut ini perumusan struktur elemen kendala yang coba diklasifikasikan

Tabel 4. Struktur Elemen Kendala Kebijakan WCP untuk Program PEN COVID-19

Kendala	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="440 1199 1103 1286">1. Literasi dan pemahaman Wakaf para Nazhir yang belum merata (Kode A1)<li data-bbox="440 1306 1103 1450">2. Adanya hambatan regulasi dalam pelaksanaan tata kelola wakaf untuk PEN Covid-19 (Kodel A2)<li data-bbox="440 1470 1103 1557">3. Kriteria pemanfaat harta/aset wakaf dibatasi pada aspek tertentu (Kode A3)
----------------	---

	<p>4. Terbatasnya jumlah nazhir wakaf secara kelembagaan yang dapat mengelola wakaf tunai (Kode A4)</p> <p>5. Belum adanya pemetaan risiko bencana Covid-19 yang layak memperoleh wakaf (Kode A5)</p> <p>6. Tidak adanya jaminan Keamanan dana wakaf untuk Pandemi Covid-19 (Kode A6)</p> <p>7. Lemahnya basis data dan informasi tentang dampak COVID-19 di daerah-daerah Indonesia (Kode A7)</p>
--	--

Strukturalisasi dari elemen kendala yang dihadapi untuk formulasi kebijakan WCP PEN COVID 19 menghasilkan 7 sub elemen yang nantinya akan dilakukan penilaian berdasarkan matrik variabel dalam baris dan kolom. Variabel dalam baris dan kolom direpresentasikan masing-masing dengan huruf i dan j. Dengan demikian, setiap pasangan variabel dianalisis secara terpisah setelah pembentukan matriks. Empat kata kunci digunakan untuk mewakili arah hubungan antara satu set variabel (i dan j) antara lain:

1. V mengindikasikan bahwa variabel i mempengaruhi variabel j;
2. A mengindikasikan bahwa variabel j mempengaruhi variabel i;
3. X mengindikasikan bahwa variabel i mempengaruhi variabel j dan sebaliknya variabel j mempengaruhi variabel i, atau dengan arti lain terdapat hubungan saling mempengaruhi antara variabel i dan j;
4. O mengindikasikan bahwa variabel i dan j tidak saling berhubungan.

Berdasarkan analisa hubungan antar variabel yang direpresentasikan dalam sebuah matriks yang disebut sebagai *structural self interaction matrix* (SSIM), maka diperoleh nilai driving power dan dependence power berdasarkan hasil FGD

dengan para pakar. Berikut ini tabulasi nilai Final Reachability Matrix (RM) antar sub elemen.

Tabel 5. Final Reachability Matrix (RM) Elemen Kendala WCP untuk PEN COVID-19

Kode	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	Driver
A1	1	1	1	1	1	1	1	7
A2	0	1	1	1	1	1	1	6
A3	0	0	1	1	0	1	0	3
A4	0	0	0	1	0	1	0	2
A5	0	0	1	1	1	1	1	5
A6	0	0	0	1	1	1	0	3
A7	0	1	1	1	1	1	1	6
Dependence	1	3	5	7	5	7	4	

Sumber: Output ISM 2.0

Nilai yang dari Driver Power (pada baris) memiliki makna bahwa variabel pada sub elemen dapat menggerakkan sistem dan perlu segera ditangani agar tidak menghambat suatu kebijakan. Sementara dependence power (pada kolom) bermakna bahwa variabel pada sub elemen memiliki ketergantungan yang tinggi dalam suatu sistem kebijakan. Maka dari dua kategori baris dan kolom, kendala kebijakan WCP hasil tabulasi Final RM (tabel 3) yang harus mendapat perhatian adalah nilai dengan driver power tinggi dan dependence power rendah.

Berdasarkan analisis ISM 2.0 Final RM, Kendala Literasi dan pemahaman Wakaf para Nazhir yang belum merata (A1) dan hambatan regulasi pelaksanaan tata kelola wakaf untuk PEN Covid-19 (A2) merupakan variabel unsur utama yang harus mendapatkan perhatian (sektor independen). Kedua kendala tersebut memiliki faktor penghambat yang tinggi dalam ekosistem kebijakan. Maka dengan kata lain, memperkuat pemahaman nazhir dan regulasi wakaf

merupakan variabel kunci dalam perbaikan kendala-kendala pelaksanaan wakaf untuk penanganan dampak ekonomi akibat COVID-19.


Berkaitan dengan tingkat pemahaman nazhir, kajian yang dilakukan oleh nurjannah et al. (2020) menegaskan pentingnya profesionalitas nazhir wakaf meningkatkan kepercayaan lembaga dan donatur. Perlu diadakan pelatihan intensif bagi nazir agar tercipta profesionalisme, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf juga meningkat.

Selanjutnya sub-elemen lemahnya basis data dan informasi tentang dampak COVID-19 (A7) dan belum adanya pemetaan risiko bencana Covid-19 (A5) merupakan variabel linkage yang mempunyai kekuatan penggerak dan ketergantungan yang kuat dengan sub-elemen lainnya. Kedua kendala ini perlu diperhatikan dalam pengambilan kebijakan secara bersamaan karena adanya keeratan hubungan yang tinggi dalam suatu sistem kebijakan.

Sub-elemen Kriteria batasan kriteria pemanfaat harta/aset wakaf (A3), jaminan Keamanan dana wakaf (A6), dan keterbatasan jumlah nazhir wakaf secara kelembagaan (A4) merupakan sub-elemen yang tidak bebas (dependent). Artinya, ketiga kendala tersebut sangat tergantung dengan sub-elemen lainnya dan memiliki faktor penggerak yang lemah.

Secara spesifik, Hasil Final Reachability Matrix (RM) dapat dipetakan dengan kuadran kebijakan WCP untuk penanganan PEN COVID-19. Kuadran terbagi atas 4 kategori, yaitu *autonomous factors*, *dependent factors*, *linkage factors*, *Independent factors*. Berikut ini hasil pemetaan kuadran kebijakan untuk elemen kendala WCP.

Gambar 6. Hasil Kuadran Elemen Kendala Kebijakan WCP untuk PEN COVID-19



Sumber: Output ISM 2.0

Hasil pemetaan kuadran kendala yang dihadapi apabila WCP mengatur secara spesifik program-program PEN untuk dampak COVID-19 adalah literasi nazhir (A2) dan regulasi yang belum kuat (A2). Kedua kendala ini berada pada sektor 4 (Independent factors). Para pengambil kebijakan Wakaf dan Satuan Tugas COVID-19 perlu menangani kedua kendala sebagai kunci terciptanya ekosistem WCP untuk PEN COVID-19. Literasi nazhir ini bermakna bahwa belum adanya persepsi dan pemahaman yang sama untuk penggunaan dana wakaf untuk penanganan dampak ekonomi COVID-19. Dalam hal regulasi, undang-undang wakaf dan kelembagaan BWI perlu diatur dalam ketetapan yang formil mengenai tata kelola wakaf untuk PEN COVID-19 dari pusat sampai daerah.


Kendala pada kuadran ketiga (linkage factors) terjadi secara bersamaan dan saling berkaitan, yaitu masalah basis data (A7) dan pemetaan risiko (A5). Kedua kendala menjadi bagian penting yang juga harus diselesaikan mengacu pada penanganan Pandemi COVID-19 membutuhkan keterpaduan data informasi. Artinya, setelah literasi nazhir dan regulasi diprioritaskan untuk mendapat perhatian oleh *stakeholders*, maka penggunaan dana wakaf melalui

WCP PEN COVID-19 harus berbasis data informasi dan pemetaan risiko bencana daerah-daerah yang terdampak.

Kendala pada sektor kedua (*dependent factors*) yang terdiri dari kriteria pemanfaat harta/aset wakaf, (A3), jaminan Keamanan dana wakaf (A6), dan keterbatasan jumlah nazhir wakaf secara kelembagaan (A4) merupakan sub elemen yang terikat. Makna terikat disini ialah kendala-kendala tersebut sangat bergantung pada penyelesaian masalah pada sektor empat dan sektor tiga terlebih dahulu.

Secara spesifik, hasil penelitian dengan analisi ISM dapat divisualisasikan dalam suatu kerangka strategi berdasarkan tahapan atau level kebijakan yang harus dilakukan. Level kebijakan ditentukan dari posisi kuadran setiap sub elemen kendala, sehingga secara bertama strategi kebijakan WCP lebih terarah. Maka perumusan kendala WCP PEN COVID-19 dapat divisualisasikan beriktu ini.

Gambar 7. Levelisasi Strategi Kebijakan WCP PEN COVID 19 Berdasarkan Kendala yang Dihadapi



Sumber: Hasil ISM Analisis, 2021

Levelisasi kebijakan WCP PENG COVID-19 berdasarkan sejumlah kendala yang berhasil dipetakan, menetapkan 5 langkah urutan kebijakan. Urutan kebijakan ini didasari atas variabel kunci yang dihasilkan dalam analisis ISM. Level pertama dalam strategi kebijakan WCP PEN COVID-19 adalah menangani permasalahan literasi pemahaman nazhir dan hambatan regulasi.

Literasi nazhir dalam level pertama ini dimaknai sebagai penguatan pemahasaman dan profesionalitas nazhir dalam merepon pengelolaan harta wakaf. Dimasa Pandemi COVID-19 ini, para nazhir harus dibekali dengan pemahaman kebencanaan (*disaster management*) dalam program penyaluran dana wakaf. Pemahaman akan masalah wakaf sebagai bencana nasional harus dipandang sebagai langkah awal level kebijakan yang harus dibangun kepada para nazhir disetiap pelatihan dan sertifikasi.

Purwanto (2017) dalam studi nazhir wakaf di Yogyakarta menjelaskan bahwa adanya anggapan pekerjaan Nazhir tanah wakaf bukan pekerjaan utama/pokok, tetapi lebih merupakan pekerjaan sampingan dan memerlukan keikhlasan. Artinya pekerjaan sebagai Nazhir wakaf baru dilaksanakan jika terdapat waktu luang.

Hasil kajian dampak COVID 19 pada sektor keuangan Indonesia oleh KNEKS (2020) merekomendasikan wakaf berpotensi untuk disalurkan pada wilayah-wilayah bencana, nazhir menjadi bagian penting yang harus mendapatkan respon cepat dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Gambaran regulasi sebagai suatu kendala dalam pelaksanaan wakaf dimasak COVID-19 ini ialah perlu adanya ruang dan legislasi formil bagi penggunaan dana wakaf dalam sistem penyaluran bantuan. Beberapa kajian yang dilakukan berkaitan dengan masalah regulasi wakaf di Indonesia antara lain Arifin (2014) tentang payung hukum penggunaan wakaf untuk kemasalahatan umum, payung hukum penggunaan tanah wakaf (Maulana, 2020), integrasi nilai-nilai maqashid

Syariah dalam pendayagunaan harta wakaf dimasa Pandemi COVID-19 (Miftakhuddin et al., 2021)

D. Hasil Pemetaan Kebijakan WCP PEN Covid 19 berdasarkan Tujuan

Strukturisasi tujuan strategi pengembangan WCP PEN COVID-19 terdapat sebanyak 7 sub elemen (tabel 3) yang disusun dalam format baris dan kolom. Berikut ini identifikasi variabel tujuan dalam kebijakan WCP PEN COVID 19.

Tabel 6. Identifikasi Variabel Tujuan Kebijakan WCP PEN COVID-19 di Indonesia

Elemen (Level 1)	Sub Elemen (Level 2)
<p>A. Tujuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan fondasi hukum (Kode A1) 2. Sistem pengawasan wakaf (Kode A2) 3. Penataan Manajemen risiko untuk Pandemi COVID-19 (Kode A3) 4. Pembinaan dan sertifikasi kualifikasi Nazhir (Kode A4) 5. Memperkuat aspek tata kelola Syariah (Kode A5) 6. Koordinasi antara lembaga pemerintahan/regulator, nazhir dan Lembaga Keuangan Syariah (Kode A6) 7. Menghasilkan satu produk wakaf terbaru yang khusus menangani Covid-19 (Kode A7)

Strukturalisasi dari elemen tujuan yang diharapkan dari pengembangan kebijakan WCP untuk PEN COVID 19 menghasilkan 7 sub elemen yang nantinya akan dilakukan penilaian berdasarkan matrik variabel dalam baris dan kolom. Variabel dalam baris dan kolom direpresentasikan masing-masing dengan huruf i dan j. Dengan demikian, setiap pasangan variabel dianalisis secara terpisah

setelah pembentukan matriks. Empat kata kunci digunakan untuk mewakili arah hubungan antara satu set variabel (i dan j) antara lain:

1. V mengindikasikan bahwa variabel i mempengaruhi variabel j;
2. A mengindikasikan bahwa variabel j mempengaruhi variabel i;
3. X mengindikasikan bahwa variabel i mempengaruhi variabel j dan sebaliknya variabel j mempengaruhi variabel i, atau dengan arti lain terdapat hubungan saling mempengaruhi antara variabel i dan j;
4. O mengindikasikan bahwa variabel i dan j tidak saling berhubungan.

Berdasarkan analisa hubungan antar variabel yang direpresentasikan dalam sebuah matriks yang disebut sebagai *structural self interaction matrix* (SSIM), maka diperoleh nilai driving power dan dependence berdasarkan hasil FGD dengan para pakar. Berikut ini tabulasi nilai Final Reachability Matrix (RM) antar sub elemen.

Tabel 7. Final Reachability Matrix (RM) Elemen Tujuan WCP untuk PEN COVID-19

Kode	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	Driver
A1	1	1	1	1	1	1	1	7
A2	0	1	1	1	0	0	1	4
A3	0	1	1	1	1	1	1	6
A4	0	1	0	1	1	1	1	5
A5	0	1	1	0	1	1	1	5
A6	1	1	1	1	1	1	1	7
A7	0	1	0	0	0	0	1	2
Dependence	2	7	5	5	5	5	7	

Sumber: Output ISM 2.0

Nilai yang dari Driver Power (pada baris) memiliki makna bahwa variabel pada sub elemen memiliki kemampuan untuk menggerakkan sistem kebijakan.

Sementara dependence power (pada kolom) bermakna bahwa variabel pada sub elemen memiliki ketergantungan yang tinggi dalam suatu sistem kebijakan. Berdasarkan perolehan hasil tujuan yang diharapkan, variabel dengan driving power yang besar dalam kerangka tujuan yang diharapkan dalam sistem kebijakan WCP untuk PEN COVID-19 adalah Penataan fondasi hukum (**Kode A1**) dan Koordinasi antara lembaga pemerintahan/regulator, nazhir dan Lembaga Keuangan Syariah (**Kode A6**). Sementara itu, variabel dengan dependence power tinggi adalah Sistem pengawasan wakaf (**Kode A2**) dan Menghasilkan satu produk wakaf terbaru yang khusus menangani Covid-19 (**Kode A7**).

Secara spesifik, Hasil Final Reachability Matrix (RM) dapat dipetakan dengan kuadran kebijakan WCP untuk penanganan PEN COVID-19. Kuadran terbagi atas 4 kategori, yaitu autonomous factors, dependent factors, linkage factors, Independent factors. Berikut ini hasil pemetaan kuadran kebijakan untuk elemen tujuan WCP.

Gambar 8. Hasil Kuadran Perumusan Elemen Tujuan WCP untuk PEN COVID-19



Sumber: Output ISM 2.0

Berdasarkan hasil tabulasi dalam kudran kebijakan, sub elemen yang menjadi kunci untuk tercapainya tujuan WCP pemulihan ekonomi nasional

ditengah Pandemi COVID-19 Adalah penataan fondasi hukum (A1). Sub elemen penataan fondasi hukum berada pada sektor 4 yang merupakan *Independent factors (strong driver – weak dependent variables)*. Strategi kebijakan prioritas penantaan fondasi hukum pelaksanaan wakaf untuk Program PEN COVID-19 ini perlu dilakukan oleh pemerintah agar penyaluran dan tata kelola wakaf berjalan secara optimal.

Pada sektor ketiga, sub elemen tujuan koordinasi antar lembaga (A6), pembinaan nazhir (A4), tata kelola Syariah (A5), dan Manajemen Risiko (A3) menjadi level kebijakan berikutnya yang perlu diprioritaskan. Sektor ketiga dideskripsikan sebagai *linkage factors (strong driver – strongly dependent variables)* dalam strategi pengambilan kebijakan. Maka dalam perspektif mencapai sasaran tujuan, keempat sub elemen harus saling terkait dan berjalan secara beriringan untuk memperkuat kebijakan WCP Program PEN COVID-19.

Level kebijakan yang terakhir dalam strategi pengembangan WCP PEN COVID-19 adalah menghasilkan satu produk wakaf terbaru yang khusus menangani Covid-19 (Kode A7) dan penguatan sistem pengawasan wakaf (Kode A2) yang berada pada Sektor 2 *dependent factors (weak driver – strongly dependent variables)*. Kedua sub elemen pada kuadran ini tidak dapat berdiri sendiri atau memiliki ketergantungan yang besar dengan *stakeholders* pengambil kebijakan. Artinya sasaran tujuan produk wakaf baru dan sistem pengawasan merupakan sub elemen langkah yang terakhir dalam konteks mencapai sasaran tujuan kebijakan WCP untuk COVID-19.


Hadi (2017) dalam tulisannya —pemberdayaan ekonomi melalui wakaf menjelaskan bahwa wakaf merupakan sumber dana umat yang perlu dikembangkan, didayagunakan dan dikelola secara profesional untuk memperoleh manfaat yang optimal. Salah satu dari pemanfaatan tersebut adalah

dengan mendayagunakan wakaf untuk menyejahterakan umat. tentang pendayagunaan wakaf dalam menghadapi wabah COVIE-19.

Iskandar et al. (2020) menjelaskan bahwa COVID-19 dapat dikategorikan sebagai bencana kemanusiaan yang perlu ditangani dengan basis tujuan penguatan produk-produk wakaf seperti wakaf uang, wakaf produktif, cash waqf linked sukuk maupun wakaf untuk infrastruktur. Namun produk wakaf ini belum dapat dijalankan secara strategis apabila prosedur langkah kebijakan pengelolaan dana belum disusun dalam instrumen WCP yang spesifik pada dampak ekonomi ditengan pandemi COVID-19.

Stategi kebijakan WCP PEN COVID-19 dari sisi sasaran tujuan perlu dengan dikembangkan dengan menetapkan prosedural pemberdayaan wakaf ditengan kondisi ekonomi akibat COVID-19. Maka dalam strategi kebijakan WCP dilakukan suatu levelisasi langkah bagi para stakeholders terkait yang menangani wakaf dan Program PEN COVID-19. Berikut ini divisualisasikan perumusan WCP dengan level pengambilan kebijakan berdasarkan tujuan yang diharapkan.

Gambar 8. Levelisasi Tujuan Strategi Kebijakan WCP PEN COVID 19



Hasil visualisasi strategi kebijakan pada gambar 2 dapat dideskripsikan bahwa terdapat 5 level kebijakan yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. Level yang pertama yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu ialah penataan fondasi hukum dan membangun koordinasi antar lembaga. Strategi ini menjadi kunci dan prioritas pertama dalam pengembangan kebijakan WCP PEN COVID 19 karena banyak instansi/regulator terkait yang ada didalam.

Berdasarkan hasil tinjauan yang dilakukan, pelaku kebijakan wakaf di Indonesia terdiri dari BWI, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, dan instansi vertikal yang ada di daerah.

Langkah ataupun strategi yang utama dalam mengembangkan potensi wakaf di Indonesia menurut Lubis (2020) ialah Menyamakan pemahaman terhadap Undang-Undang tentang wakaf serta aturan pelaksanaannya antara Kemenag RI, BWI dengan lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Maka dari hasil pemetaan tujuan strategis kebijakan, koordinasi antara lembaga dan penataan fondasi hukum ini perlu ditetapkan secara spesifik seperti objek penanganan bencana Pandemi, SOP, Lembaga Nazhir yang siap untuk menyalurkan, konsekuensi hukum dari penyaluran dana wakaf, sistem pengawasan, dan manajemen risiko.

Secara khusus, Provinsi Aceh berdasarkan observasi yang dilakukan, memiliki kewenangan khusus (Qanun No. 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal) dalam tata kelola wakaf. Hasil wawancara dengan Kepala Baitul Mal Aceh, didapatkan informasi bahwa saat ini koordinasi antara BWI dan Baitul Mal Aceh sedang disiapkan agar pengelolaan wakaf aset daerah bisa efektif dan tepat sasaran. Kelemahan dari sisi kelembagaan misalnya, kelola regulator wakaf di Aceh masih belum terkoordinasi antara BWI Aceh dengan Baitul Mal Aceh. BWI Aceh berada dalam lintas vertikal Kanwi Kemenag Aceh sementara Baitul Mal Aceh secara otonom mengelola seluruh harta ZISWAF yang ada di Aceh. maka

secara kelembagaan, seharusnya kedua lembaga ini harus disatukan dengan Peraturan Daerah/Qanun.

Kebijakan penanganan dampak Pandemi COVID-19 juga diwakilkan oleh tim Kementerian/Lembaga. Berdasarkan informasi sekretariat Negara (SEGNEG) Republik Indonesia Ketua Tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19 dipimpin oleh Menteri BUMN. Lebih lanjut, PERPRES Nomor 108 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut tergabung dalam struktur lintas kementerian berikut ini

1. Ketua: Menko Perekonomian
2. Wakil Ketua 1: Menko Marves
3. Wakil Ketua 2: Menko Polhukam
4. Wakil Ketua 3: Menko PMK
5. Wakil Ketua 4: Menteri Keuangan
6. Wakil Ketua 5: Menteri Kesehatan
7. Wakil Ketua 6: Menteri Dalam Negeri
8. Ketua Pelaksana Menteri BUMN
9. Sekretaris Eksekutif 1
10. Sekretaris Eksekutif 2 Sesmenko Perekonomian
11. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kepala BNPB
12. Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Wakil Menteri BUMN

Maka dalam perumusan kebijakan WCP PEN COVID-19, levelisasi kebijakan pertama yang perlu dilakukan adalah fondasi hukum dan koordinasi lembaga. Dokumen WCP akan memberikan fleksibilitas dan efektivitas penggunaan dana wakaf secara profesional. Maka gagasan kebijakan WCP PEN COVID-19 perlu menyertakan ara stakeholder wakaf dari pusat sampai daerah dengan regulasi yang sesuai. Kebijakan ini tidak dalam taraf merubaha PERPRES yang sudah ada,

tetapi menata fondasi hukum dan koordinasi antar lembaga agar penggunaan dana wakaf umat memiliki dokumen WCP yang baku sehingga tepat sasaran.

Level kebijakan kedua sampai keempat dapat berjalan secara beriringan karena adanya *linkage factor* antar sub elemen tujuan yang saling menguatkan. Level tujuan kebijakan manajemen risiko, pembinaan dan sertifikasi nazhir, tata kelola Syariah, dan sistem pengawasan perlu menjadi substansi dokumen acuan dalam WCP PEN COVID-19 yang dihasilkan.

Level terakhir (kelima) dalam pengembangan kebijakan WCP PEN COVID-19 adalah terbitnya produk wakaf yang baru dalam penanganan Pandemi COVID-19. Level kebijakan produk wakaf ini tidak bisa langsung tercapai tanpa didahului oleh level pertama dan kedua sampai keempat karena tingkat ketergantungan produk wakaf baru sangat besar. Tingkat ketergantungan yang dimaksud dalam konteks tujuan kebijakan WCP PEN COVID-19 ini adalah Produk Wakaf perlu adanya pengesahan DSN-MUI, praktik yang sesuai Syariah, izin produk keuangan Syariah (OJK) jika melalui Lembaga Keuangan Syariah, dan profesionalitas nazhir wakaf itu sendiri.

E. Pemetaan Stakholder Kebijakan WCP PEN COVID-19

Penetapan stakeholder dalam kajian kebijakan WCP dalam Program PEN COVID-19 didasari atas sejumlah keputusan pada tiap dimensi ISM. Secara umum, stakeholder yang nantinya berperan dalam penyusunan WCP PEN COVID-19 ini harus terdiri dari beberapa unsur:

1. Regulator/Lembaga Pemerintahan yang terdiri dari Satuan Gugus Tugas COVID-19, BNPB, BWI, Baznas, dan MUI
2. Nazhir/ lembaga wakaf
3. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)
4. Unsur Pemerintah daerah

Keempat komponen stakeholder ini memiliki peran penting menyusun SOP pengelolaan dana wakaf secara profesional dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pimpinan BWI Aceh, area WCP harus memuat unsur utama tata kelola wakaf, sistem pengawasan, manajemen risiko pengelolaan dana wakaf. Wakaf ini menjadi pranata keagamaan yang bersifat abadi dan terus menerus, sehingga sistem pengelolaan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Kajian *risk management* CWLS dalam kaitan dengan stakeholder yang terlibat dalam penguatan WCP untuk pengelola wakaf tunai oleh Fauzi dan Tanjung (2021), menegaskan bahwa Stakeholder dapat dipetakan dari beberapa unsur, terdiri dari wakif, Bank Umum Syariah sebagai LKSPWU, BWI selaku Nazir, Kementerian Keuangan selaku penerbit Sukuk Negara, Mitra Nazir yang akan mengelola aset wakaf, Mitra Nazir yang akan menyalurkan dana sosial kepada penerima manfaat.

1. Perumusan Stakeholder Berdasarkan Dimensi Kendala


Berkaitan dengan strategi kebijakan WCP untuk program PEN COVID-19, maka pemetaan stakeholder mengacu pada levelisasi kebijakan yang sudah dihasilkan dalam teknis analisis ISM. Pada perumusan kendala yang dihadapi, aktualitas level kebijakan secara hirarki terdiri dari:

1. Level 1: literasi nazhir (A1) dan regulasi (A2)
2. Level 2: Basis data-informasi (A7) dan pemetaan risiko bencana (A5)
3. Level 3: Kriteria pemanfaat harta/aset wakaf (A3)
4. Level 4: jaminan Keamanan dana wakaf (A6)
5. Level 5: menghimpun lembaga kenaziran (A4)

Kelima level kebijakan ini menjadi landasan pra penyusunan WCP dari sejumlah kendala yang masih perlu diperbaiki. Artinya, penyusunan SOP pengelolaan dana wakaf yang tercantum dalam WCP PEN COVID-19. Maka

stakeholder yang berperan dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi sejumlah kendala-kendala tersebut dapat dipetakan berikut ini.

Gambar 10. Pemetaan Stakeholder Berdasarkan Dimensi Kenda WCP PEN COVID-19



Sumber: Output ISM 2.0

Hasil pemetaan yang telah dilakukan, level kebijakan pertama yaitu literasi nazhir (A1) menjadi tugas utama dari BWI dan BAZNAS sebagai lembaga otonom yang diberika kewenangan dalam mengatur dan mengembangkan harta wakaf di Indonesia. Kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang terpisah dan jaringan yang tersebar di wilayah Indonesia. Gagasan menyatukan pengelolaan wakaf sedang dilakukan oleh Provinsi Aceh dalam penyusuna Qanun Baitul Mal Aceh. Hasil observasi dan wawancara menghasilkan temuan bahwa peran BWI Aceh dalam pengelolaan wakaf akan disatukan atau melebut bersama dengan organ/Badan Baitul Mal Aceh. Artinya dalam pengelola harta wakaf, Baitul Mal menjadi sentral lembaga ZISWAF yang otonomi dalam di Aceh.

Level kebijakan kedua yang terdiri dari penguatan sistem hukum (A2), basis data dan informasi, pemetaan risiko bencana menjadi peran Satuan Gugus Tugas COVID-19, BNPB, dan tim pemulihan dampak ekonomi. Secara sinergis, kelembagaan yang menjalan tugas penanganan COVID-19 perlu melakukan

koordinasi antar lembaga untuk memberikan acuan pengguna dana wakaf dalam penanganan kesehatan dan ekonomi.

Level kebijakan 3, 4, dan kelima secara lebih spesifik dijalankan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan dana wakaf. Hal ini penting dilakukan karena kebijakan pemanfaatan aset wakaf (A3), penjaminan dana wakaf (A6), dan menghimpun lembaga kenaziran (A4) memiliki sifat ketergantungan yang tinggi (dependent variabel). Maka regulator dan lembaga wakaf di daerah perlu menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjalankan point-point kebijakan WCP untuk PEN COVID-19. Maka dalam pendistribusian pengelolaan dana wakaf di daerah, perlu dibangun beberapa kriteria utama dan tambahan sebagaimana dokumen WCP, yaitu:

- a. Peraturan perundang-undangan syariah dan pengawas mewajibkan lembaga wakaf untuk merumuskan kebijakan dan proses untuk mengidentifikasi dan mengelola dana/harta benda wakaf. Dana wakaf adalah entitas terpisah dari dana dan penerimaan pemerintah.
- b. Peraturan perundang-undangan syariah dan pengawas wakaf mewajibkan lembaga wakaf untuk merumuskan kebijakan dan proses untuk menggunakan harta benda/dana wakaf untuk mendatangkan manfaat bagi penerima wakaf (mauquf 'alaih).
- c. Lembaga wakaf harus memiliki perencanaan, pencatatan, dan pengelolaan keuangan yang baik untuk mencegah ketidaksesuaian alokasi distribusi dana.
- d. Kriteria pemenuhan syarat bagi penerima wakaf harus ditentukan dengan jelas oleh pengawas wakaf dan harus diberitahukan kepada masyarakat umum.
- e. Laba dari pengelola investasi harta benda dan dana wakaf harus didistribusikan untuk program berbasis konsumsi dan produksi. Program

- berbasis konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima dalam jangka pendek, sedangkan program berbasis produksi bertujuan untuk memberdayakan penerima wakaf untuk membangun ketahanan social ekonomi dalam jangka panjang.
- f. Pengawas wakaf harus memiliki indicator manfaat social yang harus dicapai sebagai bagian dari tujuan program untuk pendistribusian hasil wakaf yang diperoleh.
 - g. Pengawas wakaf memperoleh dan mengevaluasi informasi pembayaran secara nasional dari para pihak terkait.
 - h. Pengawas wakaf melakukan penilaian atas prioritas kebutuhan untuk menentukan proporsi program berbasis konsumsi dan produksi. Pengawas wakaf dapat menunjuk lembaga lain untuk melakukan penilaian tersebut.
 - i. Pengawas wakaf harus membuat jadwal untuk memberantas kemiskinan dan mengubah mauquf 'alaih menjadi wakif

2. Perumusan Stakeholder Berdasarkan Perumusan Tujuan


Hasil perumusan tujuan telah menetapkan 5 level strategi kebijakan WCP PEN COVID-19. Strategi kebijakan WCP PEN COVID-19 dari sisi sasaran tujuan dilakukan dalam rangka menetapkan prosedural pemberdayaan wakaf ditengah krisis ekonomi akibat COVID-19. Hasil perumusan tujuan yang sudah diperoleh menetapkan 5 level kebijakan diantaranya

1. Level 1 : Koordinasi antara lembaga pemerintahan/regulator, nazhir dan Lembaga Keuangan Syariah (A6) dan Penataan fondasi hukum (A1)
2. Level 2: Manajemen risiko untuk Pandemi COVID-19 (A3)

3. Level 3: Pembinaan dan sertifikasi kualifikasi Nazhir (A4) dan Memperkuat aspek tata kelola Syariah (A5)
4. Level 4: Sistem pengawasan wakaf (A2)
5. Level 5: Menghasilkan satu produk wakaf terbaru yang khusus menangani Covid-19 (A7)

Pemetaan stakeholder berdasarkan 5 level kebijakan dapat digambar sebagai berikut

Gambar 11. Pemetaan Stakeholder Berdasarkan Dimensi Tujuan WCP PEN COVID-19



Sumber: Output ISM 2.0


Sasaran yang ditetapkan untuk kebijakan WCP dalam penangan dampak ekonomi ditengan Pandemi COVID-19, dapat di jabarkan dalam 5 level hirarki kebijakan. Untuk level yang pertama, dimensi sinergisitas lembaga dan penguatan fondasi hukum menjadi peran yang harus dijalankan oleh tim Satuan Tugas COVID-19 yang terdiri dari unsur Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan BNPB. Sinergistas antar lembaga ini harus menjadi landasan pemanfaatan harta wakaf yang disusun

dalam dokumen WCP melalui regulasi setingkat Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri. Sinergitas antar lembaga dan fondasi hukum memiliki kekuatan elemen penggerak yang tinggi (*drivin power*) untuk memperkuat pelaksanaan wakaf bagi penanganan dampak ekonomi.

Level 2 dan 3 dalam sasaran tujuan kebijakan WCP PEN COVID-19 terdiri pengambil kebijakan pembedayaan wakaf secara pusat. Dimensi WCP ini terdiri dari manajemen risiko, pembinaan nazhir, dan tata kelola Syariah. Stakeholde yang berperan antara lain Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, BWI, BAZNAS, dan DSN MUI. Level 2 dan 3 dalam pemetaan stakeholder sangat erat kaitannya dengan fungsi pemberdayaan harta wakaf di daerah-daerah yang potensial dan dapat memberikan bantuan penanganan dampak ekonomi.

Level 4 dan 5 dalam pemetaan dimensi WCP untuk stakeholder terdiri dari sistem pengawasan dan produk wakaf yang spesifik untuk kebijakan PEN COVID-19. Berdasarkan pencapaian tujuan ini, WCP yang telah disusun pada tahun 2018 menjadi landasan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan skema pengelolaan wakaf tunai bagi penanganan dampak COVID-19. Saptono (2020) menjelaskan risk mapping yang harus disiapkan oleh nazhir dalam pengelolaan wakaf dapat menjadi rujukan bagi penanganan dampak COVID-19. Berikut ini gambaran risk mapping tersebut.

Gambar 12. Risk Mapping WCP



Sumber: Saptono (2020)

Pemetaan risiko WCP untuk prosedur pengelolaan wakaf terdiri dari input, proses, dan output yang saling berkaitan satu sama lain. Proses awal yang perlu dilakukan dalam menjalankan WCP PEN COVID-19 adalah input mobilisasi aset wakaf. Selanjutnya, hasil mobilisasi aset wakaf ini akan mampu menjadi prosedur pengelolaan aset wakaf yang terdiri dari fungsi produktif dan sosial.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan BWI, menjelaskan bahwa dokumen WCP ditetapkan untuk memberikan panduan bagi nazhi dalam mengelola harta/aset wakaf yang tidak hanya sekedar mendapatkan profit tetapi juga memastikan fungsi *social-welfare* yang tercapai. Maka dari itu, pengelolaan wakaf harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan hasil formulasi kebijakan WCP untuk Pemulihan Ekonomi Nasional ditengah Pandemi COVID-19 di Indonesia, maka dapat dikesimpulan:

1. Permasalahan atau kendala yang menjadi sektor kunci untuk diantisipasi dalam pengembangan kebijakan wakaf dalam pemulihan ekonomi nasional adalah perbaikan literasi nazhir dan penataan regulasi SOP secara sistematis dan terpadu pada aspek tata kelola, pengawasan, dan manajemen risiko
2. Strategi kebijakan WCP PEN COVID-19 dari sisi sasaran tujuan perlu dikembangkan dengan menetapkan prosedural pemberdayaan wakaf ditengah kondisi ekonomi akibat COVID-19 melalui sinergitas antar lembaga dan fondasi hukum. Strategi ini menjadi kunci dan prioritas pertama dalam pengembangan kebijakan WCP PEN COVID 19 karena banyak instansi/regulator terkait yang ada didalamnya.
3. Stakeholder yang berperan penting dalam pengembangan kebijakan WCP ini secara spesifik terdiri dari Satuan Gugus tugas COVID-19 Pusat-Daerah (Kementerian-Lembaga), lembaga pengawasan dan pembinaan wakaf (BWI, BAZNAS, DSN MUI), dan lembaga kenazhiran.

B. Saran-Saran

1. Dokumen WCP PEN COVID-19 perlu disusun secara fleksibilitas dan efektif untuk SOP pengelolaan dana wakaf secara profesional dan berkelanjutan.

2. Gagasan kebijakan WCP PEN COVID-19 perlu dibangun dengan sinergisitas sejumlah stakeholder wakaf dari pusat sampai daerah dengan regulasi yang sesuai.
3. Penelitian yang lebih spesifik perlu dilakukan lebih mendalam dari sisi kajian produk kebijakan wakaf sektor kesehatan penanganan Pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Malik al-Sayid, al-Daur al-Ijtima'I Lilwaqfi. (1997). *al-Bank al-Islami Li al-Tanmiyah, 1404H*. Abd al-Aziz al-Dauri, Daur al-Waqf fi al-Tanmiyah, Majallah al-Mustaqbal al-Arabi.

_____, al-Mughni fi al-Fiqh al-Mazhab Hambali, Riyad: Riyad al-Maktabah al-Hadisah, t.t.

Ali Jum'ah, al-Waqfu wa Atsaruhu al-Tanmawi, di dalam prosiding "Nahwa Daur Tanmawi Liwafi, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiyah, 1993); Umar Shalih bin Umar, al-Maqashid al-Syar'iyah Lilwaqfi fi Ab'adati al-Insaniyah, (al-Syariqah: al-Amanah al-'Ammah Li Awqaf, 2005)

Al-Nawawi, al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim, diakses dari <https://ia800202.us.archive.org/33/items/waq105914/105914.pdf> dan http://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=3185&uid=0&sharh=1712&book=31&bab_id=707

Al-Zuhaili, Wahbah. (2008). *al-Washâ wa al-Waqfu fi al-Fiqh al-Islamî*. Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'ashir.

<https://www.bps.go.id/indicator/11/104/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdb-seri-2010.html> diakses pada tanggal 10 Mei 2021

Badan Pusat Statistik. (2020). *Analisis Hasil Survei Dampak COVID-19 terhadap Pelaku Usaha*. Jakarta: BPS RI.

Badan Wakaf Indonesia. (2018). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.

Baird-Zars, B. (2014). Unlocking Islamic endowments of land (waqf) for poverty alleviation: findings from a multicountry survey of contemporary waqf administration and management. Annual World Bank Conference on Land and Poverty : Integrating Land Governance into the Post-2015 Agenda : Harnessing Synergies for Implementation and Monitoring Impact, available at: <https://www.oicrf.org/-/islamic-social-endowment-of-land-waqf-a-tool-for-poverty-alleviation>

<https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>, diakses pada tanggal 09 Mei 2020.

- Core Principles For Effective Waqf Operation And Supervision (2018). A Joint Initiative of BI, BWI & IRTI-IsDB International Working Group on Waqf Core Principles October 2018. Retrieved from <https://www.bwi.go.id/wpcontent/uploads/2020/05/Waqf-Core-Principles-2018.pdf>
- Dalkin, S., Lhussier, M., Williams, L., Burton, C., & Rycroft-Malone, J. (2018). Exploring the use of Soft Systems Methodology with realist approaches: A novel way to map programme complexity and develop and refine programme theory. *Evaluation*, 24 (1), 84-97. doi.org/10.1177/1356389017749036
- Darwaman, D.P. (2017). *Pengambilan Keputusan Tersetruktur dengan Interperetative Structutal Modeling*. Yogyakarta: Penerbit ELMATERA.
- Dawson, M., Davis, L., & Omar, M. (2019). Developing learning objects for engineering and science fields: using technology to test system usability and interface design. *International Journal of Smart Technology and Learning*, 1 (2), 140-161. doi.org/10.1504/ijsmarttl.2019.10019320.
- Djunaidi, A dan Al-Asyhar, T. (2006). *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cetakan III. Jakarta: Mitra Press.
- Faisal. (2019). Increase MSMEs Capital In Covid 19 Pandemic Through Cash Waqf. *Proseeding International Seminar on Islamic Studies*, 2 (1) 2020, 565-570.
- Fadhil, R., Qanytah, Q., Hastati, D.Y., & Maarif, M.S. (2018). Development Strategy for a Quality Management System of Gayo Coffee Agro-Industry Using Soft Systems Methodology. *Periodica Polytechnica Social and Management Sciences*, 26 (2), 168-178. doi.org/10.3311/PPso.11341
- Fadhil, R. (2018). *Strategi Pengembangan Agroindustri Kopi Gayo*. Bogor: Disertasi Institute Pertanian Bogor.
- Fahrika, A. Dan Roy, J. 2020. Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Perkembangan Makro Ekonomi Di Indonesia dan Respon Kebijakan yang Ditempuh. *INOVASI*, 16 (2), 206-213.
- Fauza, N. (2015). Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh dan Malaysia. *UNIVERSUM*, 9 (2), 161-171.

- Fauzi, A., dan Tanjung, H. (2021). Risk Manegement in Cash Waqf Linked Sukuk Based on the Waqk Core Priciple: A Preliminary Study. Jakarta: Center for Reseach and Digital Transformation BWI.
- Fuad al-Umar, Dirasah Haula Namuzaj al-Muassasah al-Mu'ashirah Lilwaqfi; al-idarah wa al-Istismar, diakses dari <http://waqfuna.com/waqf/?p=2099>.
- Gobel, Y.P. (2020). Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Dengan Mengkombinasikan Model Filantropi Islam Dan Ndeas Model. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*. 3 (2), 209-223
- Godet M. 2000. The Art of Scenarios and Strategic Planning: Tools and Pitfalls. *Technological Forecasting and Social Change* 65 (1): 3-22.
- Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. *Analisis*, XVI (1), 173-204.
- Omar, H.H. & AB. Rahman, A. (2015). Pembiayaan Pembangunan Harta Wakaf Menggunakan Sukuk. Malang: UM Press.
- Ibn 'Abidin, Hasyiyah Ibn 'Abiin; Rad al-Mukhtar 'ala al-Durar al-Mukhtar, Ed.Husamudin bin Muhammad Shalih al-Furfur, J.4 (Suria: Dar al-Tsaqafah, 2000)
- Ibn Qudamah, Muhammad. (2003). 132 Kisah Taubat. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Iskandar, M., Disname., Nugraha., Mayasari. (2020). Peningkatan Kinerja Keuangan Institusi Wakaf di Indonesia: Landasan Hukum, Pengawasan Hukum, Pengelolaan Nadzir, Manajemen Risiko, Kepatuhan Syariah. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, XI (2), 253-263.
- Iskandar, A., Possumah, B.T., Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuagan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, 7 (7), 625-638.
- Kacaribu, F. (2020). *Media Briefing Program Pemulihan Ekonomi Nasional*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Kanungo S, Bhatnagar VV. 2002. Beyond generic models for information system quality: the use of interpretive structural modeling (ISM). *Systems Research and Behavioral Science* 19 (6): 531-549.
- Kasdi, A. (2017). Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim. *ZISWAF*, 4 (1), 73-86
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Skema Pemulihan Ekonomi Nasional: Dampak, Penanganan, Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Usulan perubahan PERPRES 54 Tahun 2020. Diakses dari https://www.kemenkeu.go.id/media/15323/v922-skema-pemulihan-ekonomi-nasional_media.pdf
- Lita, H.N. (2020). Optimalisasi Wakaf Sebagai Solusi COVID-19. Diakses dari: <https://www.researchgate.net/publication/341120696>.
- Li, M., and Yang, J. (2014). Analysis of interrelationships between critical waste factors in office building retrofit projects using interpretive structural modeling. *International Journal of Construction Management*, 14 (1), 15-27.
- Lubis, R.H. dan Latifah, F.N. (2019) Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 1 (3), 45-56.
- Maulana, H., Iski, N., Pratama, A.P. 2019. Regionalisasi Wakaf Tanah di Provinsi Aceh: Suatu Telaah Pemetaan dan Kebijakan. *Jurnal Al Muzaraah IPB*, 4 (2), 41-55
- Mohsin, M.I.A. dan Muneeza, A. (2019). *Book Chapter Integrating waqf crowdfunding into the blockchain, Fintech In Islamic Finance*. Britania: Routledge Publisher.
- Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, diakses dari https://ia802605.us.archive.org/11/items/tfseer_manar/tmnar03.pdf
- Najib, T.A. (2006). *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Kemanusiaan di Indonesia*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta.

- Natsir, F.M. (2019). Wakaf Pesawat Aceh. Tulisan Opini Serambi Indonesia, Tersedia dalam web <https://aceh.tribunnews.com/2017/09/25/wakaf-pesawat-untuk-aceh?page=2>.
- Nurjananah dan Abdullah, M.W. (2020). Cash Waqf: Economic Solution during the Covid-19 Pandemic. *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 6 (2). 223-242.
- Prasetia, Y.S. dan Huda, M. (2017). Relevansi Tatakelola Wakaf Turki terhadap Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia. *Justicia Islamica*, 14 (2). 174-184.
- Ridhwan al-Sayid. (2001). Falsafah al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyah. *Majallah al-Mustaqbal al-'Arabi*, Vol. 274.
- Roro, Y., Nugraha, Y., Zaki, I. (2020). The Role Of Micro Waqf Bank In The Pandemic Era Of Covid-19. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7 (9), 1731-1742.
- Rusydiana, A.S. (2018). Aplikasi Intepretative Structural Modeling untuk Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 4 (1), 1-17.
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19, <https://covid19.go.id/>. Diakses pada tanggal 07 Mei
- Saaty TL. 2008. Decision Making With the Analytic Hierarchy Process. *International Journal of Services Sciences* 1 (1): 83-98.
- Saptono, Imam T. 2021. Waqf Core Principles: The Rule Making Rule Principles. Materi Presentasi WCP Series 2, available at: <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/04/WCP-7-12.pdf>
- Shafii, Z., Iqbal, Z., Tasmimir, M. (2015). Governance Regulatory Framework for Waqf in Selected Countries. World Bank Global Islamic Finance Development Centre, Borsa Istanbul Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi Emirgan, 34467 İstanbul TURKEY.
- Shalih bin Sa'ad al-Anshari, al-Waqf al-Islami Kamaurid Likhidmah al-Shihhiyah, *Majallah Shihhah al-Khalij*, Vol.38 Muharram 1420 H

- Siregar, L.M. dan Harini, G. (2020). Wakaf Preneut dalam Bidang Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19. *Biopsikososial*, 4 (2), 343-364.
- Tanjung, H. (2021). Good Nazir Governance. Paper Presentation, Jakarta: BWI
- Tanjung, H. (2021). Waqf Core Principles (WC) Risiko Pendistribusian Hasil Wakaf. Paper Presentation, Jakarta: BWI
- Torres, D. (2018). Cyber security and cyber defense for Venezuela: an approach from the Soft Systems Methodology. *Complex Intelligent Systems*, 4 (3), 213-226. doi.org/10.1007/s40747-018-0068-x
- Usamah Abd al-Majid al-'Ani, Ihya' Daur al-Waqf Litahqiqi al-Tanmiyah, No. 135. Vol.30, al-Muharram, 1431H.
- Utomo, S.B., Masyita, D., Hastuti, F. (2020) Why Cash Waf Fails to Meet the Expectation: Evidence form Indonesia. Working Paper, 20 (02), Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Wardhana, D. (2020). Kajian Kebijakan dan Arah Riset Pasca-Covid-19. *The Indonesian Journal of Development Planning*, IV (2), 223-239.
- Warren, S., Sauser, B., & Nowicki, D. (2019). A Bibliographic and Visual Exploration of the Historic Impact of Soft Systems Methodology on Academic Research and Theory. *Systems*, 7 (1), 10. doi.org/10.3390/systems7010010.
- Yamali, F.R. dan Putri, R.N. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4 (2), 384-388.

LAMPIRAN 1
KUESIONER Formulasi Strategi Pengembangan Waqf Core Principles (WCP) dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia

Bapak/Ibu mohon bantuannya untuk mengisi form berikut ini dengan cara:

1. Membaca dengan seksama elemen yang sedang kami kaji dan membandingkan sub-elemen A dengan sub-elemen B dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

V = Jika sub-elemen A lebih penting/berpengaruh dari sub-elemen B

A = Jika sub-elemen B lebih penting/berpengaruh dari sub-elemen A

X = Jika sub-elemen A sama penting/berpengaruh dengan sub-elemen B

O = Jika sub-elemen A dan sub-elemen B sama-sama tidak penting/berpengaruh

2. Bila ada tambahan sub-elemen maka dapat ditambahkan langsung 1 atau 2 sub elemen lainnya, dan kemudian juga dibandingkan tingkat kepentingannya dengan sub-elemen lainnya.

Elemen dan Sub-Elemen yang dipertimbangkan:

1. TUJUAN

SUB-ELEMEN A	SUB-ELEMEN B						
	Sub-Elemen 1	Sub-Elemen 2	Sub-Elemen 3	Sub-Elemen 4	Sub-Elemen 5	Sub-Elemen 6	Sub-Elemen 7
Sub-Elemen 1							
Sub-Elemen 2							
Sub-Elemen 3							
Sub-Elemen 4							
Sub-Elemen 5							
Sub-Elemen 6							
Sub-Elemen 7							

Keterangan :

- Sub-Elemen 1: Penataan fondasi hukum pelaksanaan WCP dengan ketentuan Program PEN Covid 19
- Sub-Elemen 2 : Sistem pengawasan wakaf untuk program PEN Covid-19
- Sub-Elemen 3 : Pelaksanaan Manajemen risiko untuk Pandemi COVID-19 pada tiap sektor ekonomi dan kesehatan
- Sub-Elemen 4 : Pembinaan dan sertifikasi kualifikasi Nazhir yang dapat mengelola dana wakaf untuk PEN Covid-19

- Sub-Elemen 5 : memperkuat aspek tata kelola Syariah produk produk wakaf untuk PEN Covid-19
- Sub-Elemen 6 : Koordinasi antara lembaga pemerintahan/regulator, nazhir dan Lembaga Keuangan Syariah untuk implemetasi Wakaf PEN Covid-19
- Sub-Elemen 7 : Menghasilkan satu produk wakaf terbaru yang khusus menangani PEN Covid-19

2. KENDALA

SUB-ELEMEN A	SUB-ELEMEN B						
	Sub-Elemen 1	Sub-Elemen 2	Sub-Elemen 3	Sub-Elemen	Sub-Elemen	Sub-Elemen 6	Sub-Elemen 7
Sub-Elemen 1							
Sub-Elemen 2							
Sub-Elemen 3							
Sub-Elemen 4							
Sub-Elemen 5							
Sub-Elemen 6							
Sub- Elemen 7							

Keterangan :

- Sub-Elemen 1 : Literasi dan pemahaman Wakaf para Nazhir yang belum merata
- Sub-Elemen 2 : Adanya hambatan regulasi dalam pelaksanaan tata kelola wakaf untuk PEN Covid-19
- Sub-Elemen 3 : Kriteria pemanfaat harta/aset wakaf dibatasi pada aspek tertentu
- Sub-Elemen 4 : terbatasnya jumlah nazhir wakaf secara kelembagaan yang dapat mengelola wakaf tunai
- Sub-Elemen 5 : Belum adanya pemetaan risiko bencana Covid-19 yang layak memperoleh wakaf
- Sub-Elemen 6 : Tidak adanya jaminan Keamanan dana wakaf untuk Pandemi Covid-19
- Sub-Elemen 7 : Lemahnya basis data dan informasi tentang dampak COVID-19 di daerah-daerah Indonesia

3. Pelaksanaan Fondasi Hukum WCP-PEN

SUB-ELEMEN A	SUB-ELEMEN B				
	Sub-Elemen 1	Sub-Elemen 2	Sub-Elemen 3	Sub-Elemen 4	Sub-Elemen 5
Sub-Elemen 1					
Sub-Elemen 2					
Sub-Elemen 3					
Sub-Elemen 4					
Sub-Elemen 5					

Keterangan :

- Sub-Elemen 1 : Harmonisasi regulasi nasional dan daerah program PEN Covid-19
- Sub-Elemen 2 : Fatwa DSN MUI penggunaan dana Wakaf untuk PEN Covid-19
- Sub-Elemen 3 : penambahan pasal/klausul tata kelola wakaf untuk Pandemi Covid-19 dalam regulasi nasional
- Sub-Elemen 4 : Penetapan jenis harta wakaf yang dapat disalurkan untuk Pandemi Covid-19 dalam regulasi Nasional
- Sub-Elemen 5 : Sinkronisasi kebijakan dan kelembagaan wakaf dengan regulasi PP dan Perpres Program PEN yang sudah ada

4. Pelaksanaan Manajemen Risiko WCP-PEN

SUB-ELEMEN A	SUB-ELEMEN B				
	Sub-Elemen 1	Sub-Elemen 2	Sub-Elemen 3	Sub-Elemen 4	Sub-Elemen 5
Sub-Elemen 1					
Sub-Elemen 2					
Sub-Elemen 3					
Sub-Elemen 4					
Sub-Elemen 5					

Keterangan :

- Sub-Elemen 1 : Membuat SOP/Panduan Manajemen Risiko untuk dana wakaf PEN Covid-19
- Sub-Elemen 2 : inventarisasi risiko dana wakaf untuk digunakan dalam PEN Covid-19
- Sub-Elemen 3 : membuat skema investasi dana wakaf untuk risiko Pandemi Covid-19

- Sub-Elemen 4 : mencegah perilaku Moral hazard Nazhir dalam pengelolaan risiko dana wakaf untuk PEN Covid-19
- Sub-Elemen 5 : Menetapkan risiko reputasi dan hilang manfaat harta/asset wakaf

5. Pelaksanaan Sistem Pengawasan WCP-PEN

SUB-ELEMEN A	SUB-ELEMEN B				
	Sub-Elemen 1	Sub-Elemen 2	Sub-Elemen 3	Sub-Elemen 4	Sub-Elemen 5
Sub-Elemen 1					
Sub-Elemen 2					
Sub-Elemen 3					
Sub-Elemen 4					
Sub-Elemen 5					

Keterangan :

- Sub-Elemen 1 : Adanya kewenangan melakukan monev secara rutin untuk penggunaan dana wakaf PEN
- Sub-Elemen 2 : Laporan keuangan wakaf secara akuntabel untuk penggunaan dana PEN
- Sub-Elemen 3 : Distribusi Tugas pengawasan dilakukan kepada daerah (BWI Daerah)
- Sub-Elemen 4 : Menetapkan standar kepatuhan wakaf kepada lembaga-lembaga wakaf
- Sub-Elemen 5 : Membuat sistem pengawasan berbasis sistem informasi/ database penyaluran dana wakaf PEN

6. Pelaksanaan Pembinaan Nazhir WCP-PEN :

SUB-ELEMEN A	SUB-ELEMEN B				
	Sub-Elemen 1	Sub-Elemen 2	Sub-Elemen 3	Sub-Elemen 4	Sub-Elemen 5
Sub-Elemen 1					
Sub-Elemen 2					
Sub-Elemen 3					
Sub-Elemen 4					
Sub-Elemen 5					

Keterangan :

- Sub-Elemen 1 : Membuat Stadar Kualifikasi Nazhir Wakaf untuk penyaluran wakaf PEN
- Sub-Elemen 2 : Identifikasi dan pemilihan nazhir yang layak dan kredible untuk penyaluran wakaf tunai PEN
- Sub-Elemen 3 : Membuat buku panduan penyaluran wakaf spesifik untuk Program PEN COVID-19
- Sub-Elemen 4 : Melibatkan pihak LKS untuk melakukan pembinaan Nazhir Wakaf PEN
- Sub-Elemen 5 : Training for trainer untuk penyuluh dana Wakaf PEN kepada Nazhir

7. Pelaksanaan Tata Kelola Syariah WCP-PEN :

SUB-ELEMEN A	SUB-ELEMEN B				
	Sub-Elemen 1	Sub-Elemen 2	Sub-Elemen 3	Sub-Elemen 4	Sub-Elemen 5
Sub-Elemen 1					
Sub-Elemen 2					
Sub-Elemen 3					
Sub-Elemen 4					
Sub-Elemen 5					

Keterangan :

- Sub-Elemen 1 : Mengintegrasikan penyaluran dana Wakaf secara spesifik pada sektor kesehatan
- Sub-Elemen 2 : Mengintegrasikan penyaluran Wakaf PEN secara tunai pada program PEN Pemerintah
- Sub-Elemen 3 : Membuat SOP Penyaluran Dana Wakaf Covid-19
- Sub-Elemen 4 : menetapkan Syariah Compliance dan audit internal dana wakaf Covid-19
- Sub-Elemen 5 : Membuat kerangka kerja pengelolaan wakaf tunai antara Nazhir dan LKS

8. Kebijakan WCP-PEN (Produk):

SUB-ELEMEN A	SUB-ELEMEN B				
	Sub-Elemen 1	Sub-Elemen 2	Sub-Elemen 3	Sub-Elemen 4	Sub-Elemen 5
Sub-Elemen 1					
Sub-Elemen 2					
Sub-Elemen 3					
Sub-Elemen 4					
Sub-Elemen 5					

Keterangan :

- Sub-Elemen 1: Kebijakan Wakaf tanah untuk lahan pemakaman jenazah
- Sub-Elemen 2: Kebijakan CLWS (Sukuk) Wakaf untuk Program PEN Covid-19
- Sub-Elemen 3: Kebijakan wakaf tunai untuk pembelian alat kesehatan Covid-19
- Sub-Elemen 4: Kebijakan investasi dana wakaf untuk pembangunan rumah sakit dan prasarana ruangan isolasi pasien Covid-19
- Sub-Elemen 5: Kebijakan Bank Wakf Mikro untuk pemberdayaan ekonomi

9. Kebijakan WCP-PEN (Kelembagaan) :

SUB-ELEMEN A	SUB-ELEMEN B				
	Sub-Elemen 1	Sub-Elemen 2	Sub-Elemen 3	Sub-Elemen 4	Sub-Elemen 5
Sub-Elemen 1					
Sub-Elemen 2					
Sub-Elemen 3					
Sub-Elemen 4					
Sub-Elemen 5					

Keterangan :

- Sub-Elemen 1 : Membangun hubungan kelembagaan regulator Wakaf PEN antara Kemenkeu, BWI, Kemenag, BNPB
- Sub-Elemen 2 : Wakaf PEN Covid-19 dikelola secara *crowdfunding* oleh lembaga wakaf dan LKS
- Sub-Elemen 3 : Wakaf PEN Covid-19 diserahkan sepenuhnya kepada daerah (Provinsi) melalui Satgas Covid-19

- Sub-Elemen 4 : Wakaf PEN Covid-19 diatur secara mandiri oleh Nazhir Wakaf perseorang
- Sub-Elemen 5 : Dana Wakaf PEN Covid-19 menjadi bagian dalam postur APBN kegiatan Dana Abadi Pemerintah

10. Alternatif Kebijakan WCP-PEN:

SUB-ELEMEN A	SUB-ELEMEN B				
	Sub-Elemen 1	Sub-Elemen 2	Sub-Elemen 3	Sub-Elemen 4	Sub-Elemen 5
Sub-Elemen 1					
Sub-Elemen 2					
Sub-Elemen 3					
Sub-Elemen 4					
Sub-Elemen 5					

Keterangan :

- Sub-Elemen 1 : Pengelolaan Wakaf Covid-19 untuk PEN diatur dan ditetapkan dalam dana Badan Layanan Umum (BLU)
- Sub-Elemen 2 : Pengelolaan Wakaf Covid-19 melalui swasta (market) dengan penempatan dalam Sukuk CWLS
- Sub-Elemen 3 : Wakaf PEN Covid-19 diserahkan sepenuhnya kepada daerah (Provinsi) melalui Satgas Covid-19
- Sub-Elemen 4 : Kebijakan pengelolaan Wakaf PEN Covid-19 pada lembaga wakaf nasional yang terpilih dan sudah tersertifikasi
- Sub-Elemen 5 : Kerjasama pengelolaan Wakaf PEN Covid-19 oleh lembaga internasional seperti Islamic Development Bank dan lembaga wakaf internasional

LAMPIRAN 2
HASIL PENGOLAHAN DATA ISM

Hasil ISM Profesional 2.0

swanstat

1. Kendala

SSIM:

##	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]	[,6]	[,7]
## [1,]	NA	"V"	"V"	"V"	"V"	"V"	"V"
## [2,]	NA	NA	"V"	"V"	"V"	"V"	"A"
## [3,]	NA	NA	NA	"V"	"A"	"V"	"A"
## [4,]	NA	NA	NA	NA	"A"	"X"	"A"
## [5,]	NA	NA	NA	NA	NA	"X"	"X"
## [6,]	NA	NA	NA	NA	NA	NA	"A"
## [7,]	NA						

INITIAL REACHABILITY MATRIX

##	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]	[,6]	[,7]
## [1,]	1	1	1	1	1	1	1
## [2,]	0	1	1	1	1	1	0
## [3,]	0	0	1	1	0	1	0
## [4,]	0	0	0	1	0	1	0
## [5,]	0	0	1	1	1	1	1
## [6,]	0	0	0	1	1	1	0
## [7,]	0	1	1	1	1	1	1

PARTION OF EACH ITERATION MATRIX:

##	[,1]	[,2]	[,3]
## Heading	"Variable_Names"	"Reachability_Set"	"Antecedents_Set"

```

##      "A1"      " A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7" " A1"
##      "A2"      " A2 A3 A4 A5 A6 A7"   " A1 A2"
##      "A3"      " A3 A4 A6"           " A1 A2 A3"
##      "A4"      " A4 A6"           " A1 A2 A3 A4
"
##      "A5"      " A5 A6 A7"           " A1 A2 A5"
##      "A6"      " A6"             " A1 A2 A3 A4
A5 A6"
##      "A7"      " A7"             " A1 A2 A5 A7
"
## b_row      ""           ""           ""
## Heading "Variable_Names" "Reachability_Set" "Antecedents_
Set"
##      "A1"      " A1 A2 A3 A4 A5"       " A1"
##      "A2"      " A2 A3 A4 A5"       " A1 A2"
##      "A3"      " A3 A4"           " A1 A2 A3"
##      "A4"      " A4"             " A1 A2 A3 A4
"
##      "A5"      " A5"             " A1 A2 A5"
## b_row      ""           ""           ""
## Heading "Variable_Names" "Reachability_Set" "Antecedents_
Set"
##      "A1"      " A1 A2 A3"         " A1"
##      "A2"      " A2 A3"         " A1 A2"
##      "A3"      " A3"           " A1 A2 A3"
## b_row      ""           ""           ""
## Heading "Variable_Names" "Reachability_Set" "Antecedents_
Set"
##      "A1"      " A1 A2"         " A1"
##      "A2"      " A2"           " A1 A2"
## b_row      ""           ""           ""
## Heading "Variable_Names" "Reachability_Set" "Antecedents_
Set"
## final1  "A1"      "A1"           "A1"
## b_row      ""           ""           ""
##      [,4]      [,5]
## Heading "Intersection_Set" "Level"
##      " A1"      "0"
##      " A2"      "0"
##      " A3"      "0"
##      " A4"      "0"
##      " A5"      "0"
##      " A6"      "1"

```

```

##      " A7"          "1"
## b_row ""          ""
## Heading "Intersection_Set" "Level"
##      " A1"          "0"
##      " A2"          "0"
##      " A3"          "0"
##      " A4"          "1"
##      " A5"          "1"
## b_row ""          ""
## Heading "Intersection_Set" "Level"
##      " A1"          "0"
##      " A2"          "0"
##      " A3"          "1"
## b_row ""          ""
## Heading "Intersection_Set" "Level"
##      " A1"          "0"
##      " A2"          "1"
## b_row ""          ""
## Heading "Intersection_Set" "Level"
## final1 "A1"        "1"
## b_row ""          ""

```

FINAL REACHABILITY MATRIX:

```

##      A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
## A1  1  1  1  1  1  1  1
## A2  0  1  1  1  1  1  1
## A3  0  0  1  1  0  1  0
## A4  0  0  0  1  0  1  0
## A5  0  0  1  1  1  1  1
## A6  0  0  0  1  1  1  0
## A7  0  1  1  1  1  1  1

```

CANONICAL MATRIX:

```

##      A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 DriverPower Rank Dependence
Hirarki
## A1  1  1  1  1  1  1  1          7    1          1
5
## A2  0  1  1  1  1  1  1          6    2          3

```

```

4
## A3  0  0  1  1  0  1  0          3  4          5
2
## A4  0  0  0  1  0  1  0          2  5          7
1
## A5  0  0  1  1  1  1  1          5  3          5
2
## A6  0  0  0  1  1  1  0          3  4          7
1
## A7  0  1  1  1  1  1  1

```

2. Tujuan

SSIM:

```

##  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
## [1,] NA "V" "V" "V" "V" "A" "V"
## [2,] NA NA "X" "A" "A" "A" "A"
## [3,] NA NA NA "V" "A" "A" "V"
## [4,] NA NA NA NA "V" "X" "V"
## [5,] NA NA NA NA NA "X" "V"
## [6,] NA NA NA NA NA NA "V"
## [7,] NA NA NA NA NA NA NA

```

INITIAL REACHABILITY MATRIX

```

##  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
## [1,] 1 1 1 1 1 0 1
## [2,] 0 1 1 0 0 0 0
## [3,] 0 1 1 1 0 0 1
## [4,] 0 1 0 1 1 1 1
## [5,] 0 1 1 0 1 1 1
## [6,] 1 1 1 1 1 1 1
## [7,] 0 1 0 0 0 0 1

```

PARTION OF EACH ITERATION MATRIX:

```

##  [1]      [2]      [3]
## Heading "Variable_Names" "Reachability_Set" "Antecedents_Set"
##  "A1"      " A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7" " A1"

```

```

##      "A2"      " A2 A3 A4 A7"      " A1 A2"
##      "A3"      " A3 A4 A5 A6 A7"      " A1 A2 A3"
##      "A4"      " A4 A5 A6 A7"      " A1 A2 A3 A4"
##      "A5"      " A5 A6 A7"      " A1 A3 A4 A5"
##      "A6"      " A6 A7"      " A1 A3 A4 A5 A6"
##      "A7"      " A7"      " A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7"
## b_row ""      ""      ""
## Heading "Variable_Names" "Reachability_Set" "Antecedents_Set"
##      "A1"      " A1 A2 A3 A4 A5 A6"      " A1"
##      "A2"      " A2 A3 A4"      " A1 A2"
##      "A3"      " A3 A4 A5 A6"      " A1 A2 A3"
##      "A4"      " A4 A5 A6"      " A1 A2 A3 A4"
##      "A5"      " A5 A6"      " A1 A3 A4 A5"
##      "A6"      " A6"      " A1 A3 A4 A5 A6"
## b_row ""      ""      ""
## Heading "Variable_Names" "Reachability_Set" "Antecedents_Set"
##      "A1"      " A1 A2 A3 A4 A5"      " A1"
##      "A2"      " A2 A3 A4"      " A1 A2"
##      "A3"      " A3 A4 A5"      " A1 A2 A3"
##      "A4"      " A4 A5"      " A1 A2 A3 A4"
##      "A5"      " A5"      " A1 A3 A4 A5"
## b_row ""      ""      ""
## Heading "Variable_Names" "Reachability_Set" "Antecedents_Set"
##      "A1"      " A1 A2 A3 A4"      " A1"
##      "A2"      " A2 A3 A4"      " A1 A2"
##      "A3"      " A3 A4"      " A1 A2 A3"
##      "A4"      " A4"      " A1 A2 A3 A4"
## b_row ""      ""      ""
## Heading "Variable_Names" "Reachability_Set" "Antecedents_Set"
##      "A1"      " A1 A2 A3"      " A1"
##      "A2"      " A2 A3"      " A1 A2"
##      "A3"      " A3"      " A1 A2 A3"
## b_row ""      ""      ""
## Heading "Variable_Names" "Reachability_Set" "Antecedents_Set"
##      "A1"      " A1 A2"      " A1"
##      "A2"      " A2"      " A1 A2"
## b_row ""      ""      ""
## Heading "Variable_Names" "Reachability_Set" "Antecedents_Set"
## final1 "A1"      "A1"      "A1"
## b_row ""      ""      ""
##      [4]      [5]

```

```

## Heading "Intersection_Set" "Level"
##   " A1"      "0"
##   " A2"      "0"
##   " A3"      "0"
##   " A4"      "0"
##   " A5"      "0"
##   " A6"      "0"
##   " A7"      "1"
## b_row ""      ""
## Heading "Intersection_Set" "Level"
##   " A1"      "0"
##   " A2"      "0"
##   " A3"      "0"
##   " A4"      "0"
##   " A5"      "0"
##   " A6"      "1"
## b_row ""      ""
## Heading "Intersection_Set" "Level"
##   " A1"      "0"
##   " A2"      "0"
##   " A3"      "0"
##   " A4"      "0"
##   " A5"      "1"
## b_row ""      ""
## Heading "Intersection_Set" "Level"
##   " A1"      "0"
##   " A2"      "0"
##   " A3"      "0"
##   " A4"      "1"
## b_row ""      ""
## Heading "Intersection_Set" "Level"
##   " A1"      "0"
##   " A2"      "0"
##   " A3"      "1"
## b_row ""      ""
## Heading "Intersection_Set" "Level"
##   " A1"      "0"
##   " A2"      "1"
## b_row ""      ""
## Heading "Intersection_Set" "Level"

```

```
## final1 "A1"      "1"
## b_row  ""       ""
```

FINAL REACHABILITY MATRIX:

```
##  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
## A1 1 1 1 1 1 1 1
## A2 0 1 1 1 0 0 1
## A3 0 1 1 1 1 1 1
## A4 0 1 0 1 1 1 1
## A5 0 1 1 0 1 1 1
## A6 1 1 1 1 1 1 1
## A7 0 1 0 0 0 0 1
```

CANONICAL MATRIX:

```
##  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 DriverPower Rank Dependence Hirarki
## A1 1 1 1 1 1 1 1      7 1      2  3
## A2 0 1 1 1 0 0 1      4 4      7  1
## A3 0 1 1 1 1 1 1      6 2      5  2
## A4 0 1 0 1 1 1 1      5 3      5  2
## A5 0 1 1 0 1 1 1      5 3      5  2
## A6 1 1 1 1 1 1 1      7 1      5  2
## A7 0 1 0 0 0 0 1      2 5      7  1
```



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2019

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4.	NIP	197504052001121003
5.	NIDN	2005047502
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	200504750202999
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Banda Aceh, 5 April 1975
8.	E-mail	m.yasiryusuf@gmail.com
9.	Nomor Telepon/HP	08116877886
10.	Alamat Kantor	Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Ekonomi Islam
13.	Program Studi	Ekonomi Islam
14.	Fakultas	Pasca Sarjana UIN Ar Raniry

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	Universiti Kebangsaan Malaysia	Universiti Sains Malaysia
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh, Indonesia	Malaysia	Malaysia
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Perbandingan Hukum dan Mazhab	Syari'ah Konsentrasi Ekonomi Islam	School of Social Sciences Center For Islamic Development and Management Studies (ISDEV)
4.	Tahun Lulus	1993-1997	1998-2000	2009-2012

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2017	Tingkat Kepuasan Pengguna Alumni Sebagai Stakeholders Terhadap Kualitas Pendidikan Prodi D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry	DIPA UIN Ar-Raniry

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2016	Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry di Desa Cot Girek	BLU UIN Ar-Raniry
2.	2017	Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry di Aceh Tengah	BLU UIN Ar-Raniry

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Pola Distribusi Zakat Produktif, Pendekatan Maqashid Syariah dan Konsep CSR	Jurnal Media Syariah	Vol. XVI, No. 2, Juli-Desember 2014, ISN: 1411-2353
2.	Corporate Social Responsibility in Islamic Banking Institution in Aceh: Analysis of Criteria and Perception	Jurnal of Educational and Social Research	Vol. IV, No. 2 (2014), ISSN Online: 2240-0524
3.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Aceh	Jurnal IQTISHADIA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam)	Vol. X, 2016, ISSN 1976-0724

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Islamic Corporate Social Responsibility in Islamic Banking: Toward Poverty Allevation	2015	73	Doha, Qatar: Bloomsbury Qatar Foundation
2.	Islamic-CSR, Teori dan Praktek	2017	203	Jakarta, Prenada Media

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 11 Oktober 2021
Ketua Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Yasir Yusuf', written over a faint, illegible stamp or watermark.

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
NIDN. 200504750



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2018

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Hafizh Maulana
2.	Jenis Kelamin L/P	L
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	-
5.	NIDN	2006019002
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	200601900202000
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Batuphat, 06 Januari 1990
8.	E-mail	hafizh.maulana@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	085177922671
10.	Alamat Kantor	Kopelma Darussalam
11.	Nomor Telepon/Faks	+62-651-7557321
12.	Bidang Ilmu	Ekonomi Pembangunan
13.	Program Studi	Ekonomi Syariah
14.	Fakultas	FEBI

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S1	S2
1.	Nama Perguruan Tinggi	Universitas Syiah Kuala	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	Universitas Indonesia
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh Indonesia	Banda Aceh Indonesia	Jakarta Indonesia
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Sosial Ekonomi Pertanian	Syariah Muamalah wal Iqtishad	Magister Ekonomi Perencanaan dan Kebijakan Publik
4.	Tahun Lulus	2012	2013	2015
5.	IPK	3,46	3,45	3,57

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2017	Pola Migrasi penduduk di Dataran Tinggi Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh	LP2M UIN Ar-Raniry
2.	2017	Kajian Teknis Jaringan Distribusi Logistik Aceh	Dinas Perindustrian dan

			Perdagangan Provinsi Aceh
3.	2018	Studi Kelayakan Pendirian BUMD BPRS Kab. Aceh Jaya	Pemkab Aceh Jaya
4.	2018	Model Transmisi Pembiayaan Perbankan Syariah Sektor Pertanian terhadap Nilai Tukar Petani di Indonesia	Litabdimas Diktis Kemenag
5.	2018	Analisis Kelayakan dan Kebutuhan Daerah terhadap Pembentukan PT. Perusahaan Jaminan Pembiayaan Aceh	Biro Ekonomi Pemerintah Aceh
6.	2019	Kajian Naskah Akademik Qanun Perusahaan Jaminan Pembiayaan Aceh Syariah	Biro Ekonomi Pemerintah Aceh
7.	2019	Dokumen Kelayakan Izini Prinsip Pendirian PT. BPRS Gerbang Raja Sejati Kabupaten Aceh Jaya	Pemkab Aceh Jaya
8.	2019- 2021	Pengebangan Kebijakan Sistem Asuransi Pertanian Syariah untuk Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Aceh	RISPRO LPDP

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2019	Pemberdayaan Koperasi dan Simpan Pinjam Gampong Binaan PT. Solusi Bangun Andalas	PT. Solusi Bangun Andalas

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Implikasi Kewenangan Dewan Pengawas Syariah terhadap Sistem pengawasan di Bank Aceh Syariah	Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam	Volume 3/Nomor 1/2014
2.	Analisis Disparitas di Provinsi Aceh Tahun 1992-2012: Pendekatan Model Konvergensi Wilayah	Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra Langsa	Volume 7/Nomor 2/2016
3.	Analisis Transmisi Harga BBM Solar terhadap Harga Beras di Indonesia (Pendekatan Vector Error Correction Model)	Prociding Seminar Nasional Ekonomi IV	Prosiding Seminar Ekonomi Nasional IV 2016 Universitas Malikussaleh ISBN 978-602-14708-2-4
4.	Telaah Social Capital Pada Wilayah Perbatasan	SI-MEN STIES	Volume 9/Nomor 1/2018

	Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh		
5.	Analisis Pola Migrasi Penduduk di Dataran Tinggi Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh (Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Infrastruktur)	Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra Langsa	Volume 9/Nomor 2/2018
6.	Analisis Integrasi Pembiayaan Sektor Pertanian dan Nilai Tukar Petani di Indonesia	Jurnal Ekonomi Regional UNIMAL	Vol 1/Nomor 3/2018
7.	Scenario Based Logistik Capacity Assesment For Disaster Preparedness	Aceh International Workshop and Expo on Sustainable Tsunami Disaster Recovery (AIWEST-DR)	Prociding Okt 2018

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	-	-	-	-

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Model Identifikasi Disparitas Wilayah Provinsi Aceh Sebelum dan Sesudah Alokasi Dana Otonomi Khusus	2018	Laporan Penelitian	000137880
2.	Model Transmisi Pembiayaan Perbankan Syariah Sektor Pertanian terhadap Nilai Tukar Petani di Indonesia	2018	Laporan Penelitian	000123642

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 11 Oktober 2021



Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E
NIDN. 2006019002